

SKRIPSI
ANALISIS PENDISTRIBUSIAN LABA DALAM AKUNTANSI
SYARIAH UNTUK MENCAPAI PRINSIP ADLIAH
(STUDI KASUS PT MANDIRI SYARIAH)

ABDUL LATIF
105 730 186 910



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2014

**ANALISIS PENDISTRIBUSIAN LABA DALAM AKUNTANSI
SYARIAH UNTUK MENCAPAI PRINSIP *ADLIAH*
(STUDI KASUS PT MANDIRI SYARIAH)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

**ABDUL LATIF
105 730 186 910**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2014**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Analisis Pendistribusian Laba dalam Akuntansi Syariah untuk Mencapai Prinsip *Adliah* (Studi Kasus PT Mandiri Syariah)

Nama Mahasiswa : **Abdul Latif**

Nim : 105730 1869 10

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Makassar, Agustus 2014


Disetujui Oleh

Pembimbing I



Dr. Agussalim Harrang., SE., MM


Pembimbing II




Muttiarni, SE., M.Si

Diketahui:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Unismuh Makassar


Dr. H. Mahmud Nuhung., MA
KTAM: 497 794

Ketua Jurusan Akuntansi


Ismail Badollahi, SE., M.Si., Ak

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diperiksa dan diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan Surat Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: /A.5-VI/ / /2015 dan telah dipertahankan didepan penguji pada hari Rabu tanggal 4 bulan Maret tahun 2015. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.


16 Jumadil Ula 1435 H

Makassar, -----


4 Maret 2014 M

Panitia Ujian:


1. Pengawas Umum : Dr. H. Irwan Akib, M. Pd.
(Rektor Unismuh Makassar)



2. Ketua : Dr. H. Mahmud Nuhung, MA.
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)




3. Sekretaris : Drs. H. Sultan Sarda, MM.
(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)



4. Penguji : 1. Samsul Rizal, SE., M.Si.




2. Moh. Aris Pasigai, SE., MM



3. Abd. Salam HB, SE., M.Si., Ak., CA



4. Ismail Badollahi, SE., M.Si., Ak.



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT, atas berkat dan karunianya kepada penulis, sehingga penulis di berikan kesehatan dan dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul Analisis Pendistribusian Laba dalam Akuntansi Syariah untuk Mencapai Prinsip *Adliah* (Studi Kasus PT Mandiri Syariah).

Pada tugas akhir ini, penulis bermaksud untuk memenuhi persyaratan agar dapat memperoleh Sarjana Ekonomi pada program S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar. Sejak penulis mengerjakan tugas ini sampai selesai, penulis banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak.

Dalam kesempatan kali ini penulis menyampaikan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Dr.H. Irwan Akib. M.Pd., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Dr. H. Mahmud Nuhung, M.A., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Ismail Badollahi, SE.,M.Si, Ak. Selaku Ketua jurusan Akuntansi
5. Bapak Drs. Agussalim Harrang., SE.,MM. Selaku pembimbing I dan ibu. Muttiarni, SE.,M.Si selaku pembimbing II yang penuh kesabaran telah

meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis dari menyusun proposal sama penyusunan skripsi.

6. Direksi dan seluruh karyawan PT Bank Syariah Mandiri yang telah membantu dan memberikan kemudahan kepada penulis dalam menjalankan tugas penelitian.
7. Kedua orang tua yang selalu memberikan motivasi dan semangat bagi penulis, hingga skripsi ini terselesaikan.
8. Seluruh teman-teman Universitas Muhammadiyah Makassar khususnya sahabat-sahabat saya FLO (Kanda Rahma, Nurhikmah, Kanda Itha, Mona Fatimah, Kanda Diana, Rhia, Jupe, Nisma, Fiad) saya sangat berterimakasih atas segala bentuk doa dan dukungannya.
9. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongannya, baik material maupun moral dalam mengerjakan tugas akhir ini.

Harapan penulis kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas akhir ini, semoga mendapatkan banyak Keberkahan dan Rahmat dari Allah SWT. Penulis sangat menyadari sepenuhnya atas keterbatasan kemampuan dan pemahaman, sehingga dalam penyusunan tugas akhir ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan.

Makassar, Agustus 2014

Penyusun

Abdul Latif

ABSTRAK

ABDUL LATIF. Analisis Pendistribusian Laba dalam Akuntansi Syariah untuk Mencapai Prinsip *Adliah* (Studi Kasus PT Bank Mandiri Syariah). Dibimbing oleh **Agussalim Harrang Dan Muttiarni.**

Penelitian dilakukan dengan metode analisis deskriptif kuantitatif. Data-data perusahaan yang mendukung penelitian dikumpulkan (laporan keuangan tahunan) kemudian data-data tersebut dilakukan analisa dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan obyek penelitian yang sesungguhnya.

Laba yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan bukanlah hasil kerja sekelompok orang saja. Akan tetapi banyak pihak yang terlibat di dalamnya, diantaranya adalah pemilik dana, karyawan, dan lingkungan. Dengan adanya perspektif adil, maka laba tidak saja dinikmati oleh sekelompok kecil pemilik perusahaan, tetapi juga dapat dinikmati oleh seluruh *stakeholder*.

Kata Kunci: Studi Kasus PT Mandiri Syariah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB LANDASAN TEORI	7
A. Pengertian Laba	7
B. Distrbusi Laba	11
C. Distribusi Laba dalam Akuntansi Syariah	12
D. Akuntansi Syariah	13
E. Keadilan (<i>Adliah</i>) dalam Distribusi Laba	13
F. Distribusi Laba untuk Karyawan	14
G. Distribusi Laba untuk Laba Ditahan	16

H. Keadilan (<i>Adliah</i>) dalam Akuntansi Syariah.....	26
I. Penelitian Terdahulu	30
J. Kerangka Pikir	31
K. Hipotesis.....	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
A. Landasan dan Waktu Penelitian	33
B. Jenis dan Sumber Data.....	33
C. Metode Pengumpulan data	34
D. Metode Analisis Data.....	35
E. Sistematika Penulisan	35
BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN	37
A. Gambaran Umum Perusahaan	37
B. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan dan Pernyataan Kepatuhan.....	42
C. Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi.....	43
D. Penyisihan Kerugian Aset Produktif.....	44
E. Penempatan pada Bank Indonesia	48
F. Giro pada Bank Lain.....	48
G. Penempatan pada Bank Lain	48
H. Investasi pada Surat Berharga	49
I. Piutang	50
J. Pembiayaan	51
K. Pinjaman <i>Qardh</i>	53

L. Pinjaman Qardh Lanjutan.....	54
M. Asset yang diperoleh untuk Ijarah	54
N. Laporan Keuangan Perusahaan	55
BAB VI SIMPULAN DAN SARAN	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Laporan Posisi Keuangan PT Bank Syariah Mandiri	26
Kerangka Pikir.....	32

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Laporan Posisi Keuangan PT Bank Syariah Mandiri	56

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Investasi merupakan aktivitas penanaman modal kedalam perusahaan. Kepemilikan modal dibuktikan dengan sejumlah saham sesuai dengan jumlah modal yang diinvestasikan. Siapa saja yang memegang saham suatu perusahaan berarti ikut memiliki perusahaan yang bersangkutan. Dalam melakukan investasi, investor selalu dihadapkan pada konsekuensi "risk and return". Risiko investasi bisa berupa *capital loss*, *oppurtunity loss*, menurunnya nilai investasi akibat kerugian perusahaan, kerugaian karena perusahaan likuidasi, dan kerugian selisih kurs. Sebaliknya, investor bisa memperoleh dividen dan *capital gain* sebagai keuntungan atas investasinya. Modal merupakan salah satu faktor produksi yang terdapat di dalam perusahaan. Dalam tinjauan akuntansi konvensional (yang didasari oleh pemikiran ekonomi kapitalis), modal memiliki posisi yang istimewa jika dibandingkan dengan faktor-faktor produksi lainnya. Hal ini menunjukkan indikasi dan orientasi yang sangat kuat bahwa pemegang hak atas hasil usaha adalah pemilik modal (*stock holders*). Pandangan ini pun menunjukkan pengakuan bahwa sumber penciptaan laba dominan adalah pemilik dengan sejumlah dana yang diinvestasikannya. Akibatnya perusahaan tidak memberikan bagian (*share*) kepada faktor-faktor pencipta laba lainnya. Padahal unsur-unsur internal lainnya (alam/bahan baku, tenaga kerja, *skiltlnterpreneurship*) dan unsur-unsur eksternal (lingkungan, sosial dan alam) juga ikut memberikan kontribusi terhadap penciptaan laba tersebut. Lebih jauh lagi, unsur-unsur tersebut sangat

berpengaruh terhadap produktivitas dan kontinuitas perusahaan.

Modal memang memiliki potensi produktivitas sehingga pemilik modal layak untuk mendapat bagian keuntungan yang besar. Akan tetapi, benarkah modal selaiu produktif. Kenyataannya, modal menjadi produktif hanya apabila digunakan untuk bisnis yang mendatangkan keuntungan. Bila digunakan untuk tujuan konsumsi, modal sama sekali tidak produktif. Bila digunakan untuk usaha produksi pun, modal tidak selalu menghasilkan nilai tambah. Jika modal dianggap memiliki produktivitas, sebenarnya produktivitas tersebut tergantung berbagai faktor yaitu sumber daya alam dan manusia.

konsep pendistribusian laba yang hanya untuk kaum pemilik modal banyak dikritik oleh para ilmuwan bidang akuntansi. Pengabaian terhadap unsur manusia dalam jangka panjang akan menimbulkan "*lack of motivation*", sedangkan pengabaian terhadap unsur lingkungan akan menyebabkan "*lack of resource*" hal ini kemudian akan menimbulkan berbagai permasalahan tentang proses pendistribusian laba, kemitraan internal yang adil, kelestarian lingkungan, dan sebagainya. Begitulah nilai-nilai egoistik dan materealistik melekat pada sistem kapitalis. Orang-orang yang menikmati keuntungan adalah orang-orang yang memiliki modal (*capital*). Akuntansi konvensional sebagai bagian dari kapitalisme memiliki peran yang sangat penting dalam penentuan dan pendistribusian laba. Nilai-nilai egois dimana transfer kesejahteraan bagi pihak-pihak yang berkaitan sangat ditentukan.

Untuk mencari solusi dari permasalahan di atas, berbagai konsep telah diajukan oleh para ilmuwan dibidang akuntansi. Salah satunya adalah *value added*

concept of income yang bernuansa sosial. Selanjutnya muncul kajian-kajian baru dalam bidang akuntansi seperti akuntansi sumber daya manusia, akuntansi lingkungan, dll.

Konsep *value added concept of income* telah lama dikenal dalam penelitian akuntansi sebagai salah satu alternatif penyajian laba. Berbeda dengan konsep laba, konsep nilai tambah tidak hanya difokuskan pada ekuitas-modal tetapi mengarah pada kepentingan lebih luas dalam bentuk distribusi pada seluruh stakeholders. Jika ditinjau dari konsep pendistribusian laba bersih terhadap unsur-unsur penciptaan laba, *value added concept income* memang lebih bermakna manusiawi dan mengandung nilai-nilai keadilan. Tetapi dalam kenyataannya perusahaan tidak selalu berhasil meraih laba. Apalagi dalam kondisi krisis ekonomi, banyak perusahaan yang menderita kerugian, bahkan mencapai tingkat yang cukup parah.

Di dalam sistem ekonomi Islam, terutama yang berkaitan dengan pola kerja sama usaha dalam bentuk syirkah, diatur tentang bagaimana hasil usaha (laba bersih) perusahaan didistribusikan kepada pihak-pihak yang bekerja. Permasalahan distribusi ini telah diatur oleh hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan masalah kepemilikan perolehan harta, pengelolaan harta, pengembangan harta, mata uang, jual beli dan distribusi kekayaan. Lebih lanjut lagi dalam syirkah juga diatur tentang hak-hak dan kewajiban pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan serta hubungan perusahaan dengan pihak-pihak tersebut. Khususnya yang berkaitan dengan konsep pendistribusian laba, secara mendasar aturan didalam *syirkah* mengandung prinsip bahwa pendekatan pendistribusi laba juga

mempertimbangkan kemungkinan kerugian yang akan dialami oleh perusahaan. Hal ini tidak bisa dipecahkan dari pola kerjasama di dalam perusahaan terutama terhadap apa yang diinvestasikan pada perusahaan, hak untuk memperoleh bagian laba, sekaligus kesediaan untuk menanggung resiko dari investasi tersebut. Maka prinsip keadilan akan lebih dapat diciptakan dalam penerapan akuntansi syariah, sesuai dengan salah satu prinsip dasar dalam ekonomi Islam menurut Ibnu Al-Arabi yang dikutip Nurhayati (2009, 100) yaitu tidak boleh melakukan transaksi syariah secara tidak adil.

Islam mendorong umatnya untuk berjuang mendapatkan materi/harta dengan berbagai cara, asalkan mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan. Rambu-rambu tersebut diantaranya: carilah yang halal lagi baik, tidak menggunakan cara batil, tidak berlebih-lebihan/melampaui batas, tidak dizalimi maupun menzalimi, menjauhkan diri dari unsur riba, maisir (perjudian dan *intended speculation*), dan gharar (ketidakjelasan dan manipulatif), serta tidak merupakan tanggung jawab sosial berupa zakat, infak, dan sedekah. Ini yang membedakan sistem ekonomi Islam dengan perekonomian konvensional yang menggunakan prinsip self interest (kepentingan pribadi) sebagai dasar perumusan konsepnya.

Salah satu nilai dalam sistem perekonomian Islam adalah keadilan. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Surah Al-Maidah ayat 8 (AlQur'an dan Terjemahan, 2012) berikut ini:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ
 قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا
 تَعْمَلُوْنَ ﴿٥٨﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan, janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk bersikap tidak adil. Berlaku adillah kamu, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan" (QS 5;8)

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dirasa perlu untuk mengangkat permasalahan ini menjadi obyek penelitian skripsi dengan judul "*Analisis Pendistribusian Laba dalam Akuntansi Syariah untuk Mencapai Prinsip Keadilan (Studi Kasta PT. Bank Syariah Mandiri. Tbk)*:"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka perumusan masalah yang diangkat berdasarkan hal tersebut adalah:

"Apakah pendistribusian laba yang diakukan Bank PT. Syariah Mandiri menerapkan prinsip Syariah telah adil bagi para stakeholder?"

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui pendistribusian laba dalam akuntansi syariah untuk mencapai prinsip keadilan pada Bank PT. Bank Syariah Mandiri. Tbk

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan/manfaat penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan dapat menjadi informasi bagi perusahaan yang nantinya bisa digunakan dalam pengambilan keputusan, terkhusus menyangkut pendistribusian laba.
2. Untuk mengembangkan dan menambah wawasan penulis berkaitan dengan masalah yang diteliti.
3. Sebagai bahan rujukan atau referensi untuk penelitian selanjutnya yang terkait dengan akuntansi syariah khususnya pendistribusian laba untuk mencapai prinsip keadilan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Laba

Laba merupakan suatu pos dasar dan penting dalam laporan keuangan yang memiliki berbagai kegunaan dalam berbagai konteks. Laba pada umumnya dipandang sebagai suatu dasar bagi perpajakan, penentuan kebijakan pembayaran dividen, pedoman investasi dan pengambilan keputusan dan unsur prediksi kinerja perusahaan (Belkaouli 1997, 330; Harahap 1997, 146 dalam Triyuwono 2001,1).

Menurut Triyuwono (2001, 9). definisi laba atau profit dalam akuntansi konvensional oleh para akuntan merupakan: "Kelebihan pendapatan (surplus) dari kegiatan usaha, yang dihasilkan dengan mengaitkan. (*matching*) antara pendapatan (*revenue*) dengan beban terkait dalam suatu periode yang bersangkutan (biasanya dalam waktu tahunan)" Selanjutnya laba ditentukan setelah proses tersebut terjadi. Proses pengkaitan (*matching*) menyebabkan timbulnya kewajiban untuk mengalokasikan beban yang belum teralokasikan ke dalam neraca. Beban-beban yang belum teralokasikan (aktiva non-moneter) bersama-sama dengan aktiva moneter (misal kas, persediaan, dan piutang) setelah dikurangkan dengan kewajiban yang timbul menghasilkan sisa yang disebut *accounting capital* atau *residual equity*. Laba akuntansi berhubungan dengan pengukuran modal dan dalam kenyataannya digunakan sebagai analisis terhadap, perubahan modal secara temporer. Perkembangan konsep laba sendiri terus mengalami perubahan,

berbagai macam konsep tentang laba bermunculan, diantaranya laba historical cost, konsep laba business income, konsep laba replacement cost, dan sebagainya (Ballie.1995; dalam Triyuwono 2001, 2). Termasuk juga konsep laba dalam akuntansi syariah juga mengikuti perkembangan tersebut.

Konsep laba dalam struktur teori akuntansi dapat diketahui dengan menggunakan pendekatan sintaksis, semantis, dan pragmatis. Konsep laba secara sintaksis yaitu melalui aturan-aturan yang mendefinisikannya; secara semantis yaitu melalui hubungan pada realitas ekonomi yang mendasari; dan secara pragmatis yaitu melalui penggunaannya oleh investor tanpa memperhatikan bagaimana hal itu diukur dan tabu spa artinya (Hendriksen dan Van Breda 2000; 329 dalam Triyuwono 2001; 8). Ada perbedaan mendasar tentang cara pandang antara masyarakat muslim dan masyarakat kapitalis terhadap perolehan laba. Menurut Muhammad (2002;273), dalam masyarakat kapitalis tujuan utama sebuah organisasi atau perusahaan didirikan adalah untuk memaksimalkan laba dari investasi yang dilakukan untuk perusahaan atau organisasi tersebut. Jika tujuan utamanya hanya ingin mendapatkan laba yang besar. ada beberapa efek dari paradigma tersebut diantaranya:

- a. Masyarakat kapitalis akan sangat mementingkan kepentingan individu daripada kepentingan orang banyak.
- b. Sistem ekonomi yang berbasis kapitalis menyebabkan terpusatnya ekonomi di tangan sekelompok kecil individu yang menikmati pendapatan tinggi, memegang kendali segala urusan dan memungkinkan segalanya terjadi untuk

kepentingannya. Akibatnya terjadi ketimpangan yang mencolok antara, si kaya dan miskin.

Sedangkan dalam masyarakat muslim, laba bukanlah tujuan yang paling utama dalam pendirian suatu perusahaan atau organisasi. Tetapi bukan berarti perusahaan tersebut tidak boleh mendapatkan laba, hanya saja laba yang diperoleh harus halal dan sesuai dengan prinsip syari'at Islam. Ada dua konsep Islam yang sangat berkaitan dengan pembahasan masalah laba, yaitu adanya mekanisme pembayaran zakat dan sistem tanpa bunga (Hameed, 2000; dalam Triyuwono, 2001; 2). Zakat pada prinsipnya merupakan kesejahteraan agama dan pembayarannya merupakan kewajiban agama. Pelaksanaan pemungutan zakat seharusnya dilakukan oleh pemerintah dan didistribusikan untuk kesejahteraan sosial dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah SWT. Zakat dipungut terhadap pendapatan (laba), kepemilikan barang-barang tertentu seperti emas dan perak (atau disetarakan dengan uang), hewan ternak- dan hasil pertanian. Hal ini memerlukan penilaian dan konsep yang jelas untuk menetapkan dasar dan besarnya zakat yang harus dibayarkan.

Beberapa peneliti mengungkapkan perlunya konsep-konsep untuk menetapkan laba sebagai dasar pengenaan zakat yang merupakan tujuan utama dalam akuntansi syariah. Hal ini diungkapkan Adnan dan Gaffikin (1997), Gambling dan Karim (1991), Baydoun dan Willer (1994), Tehri (2000), dan Rahman (2000) dalam Triyuwono, 2001, 3). Hal ini diperkuat oleh pernyataan dari *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI)* dalam *Statement of Financial Conceptual Framework No.1* yaitu

dengan dibedakannya antara tujuan akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Keuntungan penggunaan laba sebagai dasar pembayaran zakat adalah dapat mengurangi masalah-masalah yang berkaitan dengan konflik kepentingan, terjadinya window dressing, dan kecurangan dalam penyajian dan pengungkapan laporan keuangan dapat diminimalisir sebaik mungkin. Karena setiap muslim (dalam hal ini seorang akuntan muslim) menyadari bahwa hal tersebut dilarang agama dan dia tidak akan mengambil barang yang bukan menjadi haknya. Sarana lain selain zakat yang berkaitan dengan pembahasan konsep laba adalah larangan sistem bunga. Islam melarang sistem penentuan tingkat pengembalian tetap atas modal, misalnya pengembalian uang tanpa adanya pembagian resiko yang timbul dari pembayaran angsuran atas pinjaman. Larangan atas sistem bunga dimaksudkan karena sistem bunga merupakan cara-cara kapitalis dalam melaksanakan usaha. Dalam akuntansi konvensional investor seolah-olah dianggap sebagai peminjam modal bukan sebagai peserta (pemilik) usaha (Triyuwono 2001; 3). Dalam Islam perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial dan moral yang berasal dari konsep Islam bahwa manusia diciptakan oleh Allah sebagai utusan (khalifah) di bumi untuk mengolah sumber daya yang diberikan untuk kesejahteraan manusia dan alam.

B. Distribusi Laba

Laba merupakan istilah akuntansi yang sangat populer digunakan baik oleh pembuat laporan keuangan maupun oleh penggunannya. Popularitas istilah laba antara lain disebabkan oleh fungsi laba yang sangat vital bagi perusahaan. Laba berfungsi sebagai standar penilaian kinerja (*performance*) perusahaan yang

selanjutnya akuntansi menjadi dasar pertimbangan kreditor, investor, pemerintah, dan masyarakat umum.

Menurut Sitepu (2005, 38), pendistribusian *net income* perusahaan dapat dilihat dari konsep-konsep berikut:

1. Net Income to Stockholders. Pandangan yang paling tradisional dan telah diakui mengenai laba bersih adalah bahwa laba bersih merupakan hasil pengembalian (*return*) kepada pemilik laba. Pendekatan-pendekatan yang diperoleh perusahaan akan meningkatkan pemilikan dan biaya yang dikeluarkan akan menurunkannya. Jadi laba bersih yang merupakan kelebihan pendapatan atas biaya, secara langsung akan menambah kekayaan pemilik. Dividen kas merupakan penarikan modal, dan laba yang ditahan merupakan bagian dari total pemilikan. Sebaliknya, kerugian yang dialami perusahaan secara langsung akan mengurangi kekayaan pemilik.
2. Net Income to Investor . Sesuai dengan entity theory , pemegang saham dan kreditor jangka panjang dianggap sama dengan investor, modal permanen dengan adanya pemisahan antara pemilikan (*ownership*) dan pengendalian (*control*) dalam perusahaan-perusahaan besar, maka perbedaan antara pemegang saham dan kreditor tidak lagi penting sebelumnya. Perbedaan utama hanya terletak pada prioritas hak dalam pembagian laba dan terhadap aset dalam likuidasi. Dalam entity theory, income bagi investor meliputi bunga atas hutang, dividen bagi pemegang preferred common stock, dan laba yang ditahan. Dalam perhitungan laba bersih bagi investor, pajak penghasilan diperlakukan sebagai beban, karena pemerintah bukanlah

penerimaan manfaat dari perusahaan dalam, pengertian seperti investor.

3. Net Income to Residual Shareholders. Dalam perusahaan yang menguntungkan dengan umur yang tidak terbatas, para pemilik modal residu terdiri dari pemegang saham biasa, atau investor yang dapat menjadi pemegang saham biasa melalui konvensi atau pengguna hak lainnya. Salah satu dari kelompok investor lainnya yaitu pemegang saham preferen atau pemegang saham obligasi dapat menjadi pemilik ekuitas residu. Oleh karena itu, prioritas dalam hak atas laba merupakan hal yang penting bagi semua kelompok. Laba bersih residu menunjukkan jumlah yang tersedia untuk didistribusikan kepada pemegang hal residu.

C. Distribusi Laba dalam Akuntansi Syariah

1. Distribusi Laba untuk Pemerintah dalam Bentuk Pajak

Sebagai warga negara Indonesia, umat Islam juga memiliki kewajiban pajak bagi yang telah memenuhi syarat, karena telah dibuat undang-undang yang mewajibkan itu. Pembayaran pajak merupakan pemujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Menurut S.I. Djajadiningrat dalam Resmi (2007:1), pajak adalah: "Suatu

kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan. tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum."

Dalam Islam, diperbolehkannya memungut pajak menurut para ulama alasan utamanya adalah untuk kemaslahatan umat, karena dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai "pengeluaran", yang jika pengeluaran itu tidak dibiayai maka akan timbul kemudharatan. Sedangkan mencegah kemudharatan adalah juga suatu kewajiban. Pajak tidak boleh dipungut dengan cara paksa dan kekuasaan sernam melainkan karena ada kewajiban kaum muslimin yang dipikulkan kepada Negara, seperti memberi rasa aman, pengobatan dan pendidikan dengan pengeluaran seperti nafkah untuk para tentara, gaji pegawai, hakim, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Kholis (2010) berpendapat pajak memang merupakan kewajiban warga Negara dalam sebuah Negara muslim, tetapi Negara berkewajiban pula untuk memenuhi dua kondisi (syarat), yaitu:

- a. Penerimaan hasil-hasil pajak harus dipandang sebagai amanah dan dibelanjakan secara jujur dan efisien untuk merealisasikan tujuan-tujuan pajak.
- b. Pemerintah harus mendistribusikan beban pajak secara merata di antara mereka yang wajib membayarnya

Para ulama yang mendukung diperbolehkannya memungut pajak menekankan bahwa yang mereka maksud adalah sistem perpajakan yang adil, yang selaras dengan spirit Islam. Menurut mereka, sistem perpajakan yang adil

adalah apabila memenuhi tiga kriteria:

- a. Pajak dikenakan untuk membiayai pengeluaran yang benar-benar diperlukan untuk merealisasikan maqasid syariah.
- b. Bahan pajak dihadapkan pada kemampuan rakyat untuk menanggung dan didistribusikan secara merata terhadap semua orang yang mampu membayar.
- c. Dana pajak yang terkumpul dibelanjakan secara jujur bagi tujuan yang karenanya pajak diwajibkan.

2. Distribusi Laba untuk Zakat

Ditinjau dari segi bahasa kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari zakat yang berarti berkah, tumbuh- bersih, dan baik (Qardhawi. 2007; 36), sesuai dengan firman Allah dalam Surah At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: "Ambillah zakat dan harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoakah untuk mereka- Sesungguhnya dosa kamu itu (menjadi ketenteraman jiwa mereka dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui)" (QS. 9:103)

Menurut istilah fikih zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak (Qardawi 2007, 36). Menurut Qardawi (2007;36) Nabi Muhammad S.A.W. telah menegaskan di Madinah

bahwa zakat itu wajib serta telah menjelaskan kedudukannya dalam Islam. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang utama, yaitu rukun Islam yang ketiga di dalam beberapa hadist lain Rasulullah mengancam orang-orang yang tidak membayar zakat dengan hukuman berat di akhirat.

Menurut Qardawari (2007;122), terdapat beberapa jenis kekayaan yang disebutkan dan diperingatkan Al-Quran untuk dikeluarkan zakatnya sebagai hak Allah, yaitu:

a. Emas dan perak, dalam firman Allah Surah At-Taubah ayat 34 yang berbunyi :

﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَطْلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبِئْسَ لَهُم بَعْدَ ابِّ إِلِيمٍ ﴿٣٤﴾

Artinya: “Orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak membelanjakannya buat jalan Allah sampaikanlah kepada mereka berita gembira tentang azab yang sangat pedih.(Q.S.9:34)

b. Tanaman dan buah-buahan yang dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran

Surah Al-Anam ayat 41

﴿ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ﴿٤١﴾

Yang artinya : Makanlah sebagian buahnya bila berbuah dan bayarlah hak tanaman itu waktu menanamnya. (Q.S_ 6:141)

c. Usaha misalnya usaha dagang dan lain. Firman Allah Al-Baqarah ayat 276

yang berbunyi

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢١٧﴾

yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman- keluarkanlah sebagian yang baik dari penghasilanmu. (Q.S 21276)

d. Barang-barang tambang yang dikeluarkan dari perut bumi.

Seseorang yang memiliki kekayaan perdagangan, masanya sudah berlalu setahun, dan nilainya sudah sampai senisab pada akhir tahun itu, maka orang itu wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5%, dihitung dari modal dan keuntungan. Maka orang itu wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5%, dihitung dari modal dan keuntungan.

Banyak hikmah yang akan diperoleh dari kewajiban zakat, yaitu bahwa agama ingin menciptakan zakat menjadi faktor pendorong yang akan menggiring secara tidak lanesung orang-orang pemilik uang menginvestasikan dan mengeksploitasikan uangnya itu pada kegiatan yang halal dan usaha yang legal. Dengan demikian terlepaslah mereka dari dosa sebagai penimbun-penimbun kekayaan yaitu orang- orang yang menghentikan dan menghambat pemungisian kekayaan- Untuk- perusahaan. zakat didasarkan pada, prinsip keadilan serta hasil ijtiyah para fukaha. Oleh sebab itu, zakat agak sulit ditemukan pada, kitab fikih klasik. Kewajiban zakat perusahaan lainnya hanya ditujukan kepada perusahaan yang dimiliki (setidaknva mayoritas) oleh muslim. Sehingga zakat ini ticlak ditujukan pada harta perusahaan yang tidak dimiliki oleh muslim. (Syafei, 2008

dalam Nurhayati, 2009:285). Hal tersebut dikuatkan oleh keputusan seminar I zakat di Kuwait, tanggal 3 April 1984 dalam Nurhayati (2009:285) tentang zakat perusahaan sebagai berikut:

a. Zakat perusahaan harus dikeluarkan jika syarat berikut terpenuhi:

- 1) Kepemilikan dikuasai oleh muslim/muslimin
- 2) Bidang usaha harus halal
- 3) Aset perusahaan dapat dinilai
- 4) Aset perusahaan dapat berkembang
- 5) Minimal kekayaan perusahaan setara dengan 85 gram emas

b. Syarat teknisnya sebagai berikut:

- 1) Adanya peraturan yang mengharuskan pembayaran zakat tersebut
- 2) Anggaran dasar perusahaan memuat hal tersebut
- 3) RUPS mengeluarkan keputusan yang berkaitan dengan hal itu
- 4) Kerelaan pars pemegang saham menyerahkan pengeluaran zakat sahamnya kepada dewan direksi perusahaan.

Perhitungan zakat perusahaan ada, 3 pendapat (Syafei, 2008 dalam Nurhayati 2009:285), yaitu:

- a. Kekayaan perusahaan yang dikenakan zakat adalah kekayaan perusahaan yang digunakan untuk memperoleh laba. Pendapat ini dikemukakan oleh Qardhawi, dan zakat dikenakan pada harta lancar bersih perusahaan.
- b. Kekayaan yang dikenakan zakat adalah pertumbuhan modal bersih. Pendapat ini dikemukakan oleh El Badawi dan Sultan. Metode ini

disusulkan untuk mengatasi kelemahan pada metode pertama disebabkan transaksi perusahaan semakin kompleks.

- c. Kekayaan yang dikenakan zakat adalah kekayaan bersih perusahaan. Pendapat ini dikemukakan oleh Lembaga Fatwa Arab Saudi. Metode apa saja boleh digunakan walaupun yang paling sederhana untuk digunakan adalah pendapat Qardhawi. Sedangkan nisab zakat adalah 85 gram emas dan cukup haul (1 tahun qamariah) dengan besar zakat 2.5%. jika perusahaan menggunakan tahun masehi, maka besar zakat adalah 2.575% (standar AAOIFI).

3. Distribusi Laba untuk Pemilik Dana

Menurut Nurhayati (2009; 112), Mudharabah adalah:

"Akad kerja sama antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh si pemilik dana kecuali disebabkan oleh *misconduct*, *negligence*, atau *violation* oleh pengelola dana".

Dalam Mudharabah, terdapat nisbah keuntungan dimana ada besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan yang mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah atas keuntungan yang diperoleh. Pengelola dana mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan pemilik dana mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan harus diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak, inilah yang akan

mencegah terjadinya perselisihan antara kedua pihak mengenai cara pembagian keuntungan. jika memang dalam akad tersebut tidak dijelaskan masing-masing porsi, maka pembagiannya menjadi 50% dan 50%. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Apabila terjadi kerugian, ditanggung oleh pemilik dana kecuali ada *misconduct, negligence*, atau *violation*

Adapun cara menyelesaikannya adalah sebagai berikut (Nurhayati, 2009;117):

- a. Diambil terlebih dahulu dari keuntungan karena keuntungan merupakan pelindung modal
- b. Bila kerugian melebihi keuntungan, maka diambil dari pokok modal.

4. Distribusi Laba untuk Karyawan

Suatu produksi tidak akan berjalan lancar tanpa adanya faktor-faktor produksi yang mendukung. Ada 4 faktor yang penting adalah tanah, tenaga kerja, modal dan manajemen. Keempat-empatnya sangat berperan dalam kelangsungan produksi tanpa adanya tanah, tenaga kerja modal dan manajemen maka produksi tidak berjalan dengan efektif. Demikian halnya tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang penting. Keberadaan tenaga kerja tidak boleh begitu saja dikesampingkan yang harus diperhatikan kesehatan dan kesejahteraannya. Hal yang tidak bisa lepas begitu saja dari tenaga kerja adalah upah. Penentuan upah merupakan salah satu penentu efisien atau tidaknya kerja seorang tenaga kerja seperti yang sering terjadi di Indonesia sekarang tidak sedikit perusahaan yang menghentikan aktivitas produksinya karena para karyawan berdemo menuntut

kenaikan upah. Oleh karena itu perlu di perhatikan standar upah agar memberikan kerugian kepada kedua beleh pihak yaitu pihak perusahaan dan karyawan, seperti yang terjadi pada masa Rasulullah SAW dan pada masa kekhilafahan.

Jika para pekerja tidak mendapatkan upah yang adil dan wajar, ini tidak hanya akan mempengaruhi daya beli dan taraf hidup para karyawan beserta keluarganya, Dengan demikian secara ekonomi sangat berbahaya bagi suatu Negara jika menghapuskan hak tenaga kerja atas, pembagian dividen. Perselisihan dalam perdagangan dan industri menyebabkan kerugian tahunan yang besar baik kerugian waktu maupun uang daripada sedikit kenaikan upah yang diberikan kepada para pekerja. Islam menetapkan mengenai masalah upah maupun masalah perlindungan terhadap kepentingan pekerja maupun majikan. Upah ditetapkan suatu cara masing-masing pihak memperoleh bagian yang sesuai dengan yang dikerjakannya, prinsip di tunjukkan dalam Al-Quran dalam Surah Al-Jathiyah ayat 22 (AlQuran dan Tedemahan, 2012):

وَحَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا

يُظْلَمُونَ ﴿٢٢﴾

Artinya: "Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan" (QS. 45:22)

Selain itu kedua boleh pihak yang melakukan kontrak diperintahkan agar bersikap adil terhadap semua orang yang bertransaksi. Para pekerja harus memperoleh upahnya sesuai kontribusi pada produksi. Sedangkan para majikan akan menerima keuntungan dalam proporsi yang sesuai dengan modal dan

kontribusinya dalam produksi.

Dengan demikian setiap orang akan memperoleh bagiannya serta dividen nasional yang sesuai dan tidak ada seorangpun yang akan dirugikan jadi tinggi rendahnya upah seseorang dalam suatu pekerjaan itu semata dikembalikan seseorang kepada tingkat kesempurnaan jasa atau kegunaan tenaga yang diberikan. Dan ini tidak bisa dianggap sebagai bonus dengan tujuan untuk meningkatkan produktifitas mereka. Namun ini semata adalah upah mereka yang memang berhak mereka terima karena kesempurnaan jasa mereka.

5. Distribusi Laba untuk Laba Ditahan

Labanya ditahan merupakan laba bersih yang tidak didistribusikan kepada para pemegang saham (Wibowo, 2009:60). Laba ditahan diklasifikasikan menjadi dua unsur, yaitu laba ditahan yang dicadangkan dan laba ditahan yang tidak dicadangkan. Cadangan laba ditahan merupakan laba ditahan yang dicadangkan untuk tujuan tertentu. Ada beberapa alasan mengapa perusahaan melakukan pencadangan terhadap laba ditahan (Wibowo, 2009:60), antara lain:

- a. Alasan perundang-undangan
- b. Alasan kontrak
- c. Alasan kemungkinan kerugian
- d. Alasan perlindungan pada posisi modal keda

Labanya ditahan pada dasarnya terbentuk dari akumulasi laba yang dipindahkan dari akun ikhtisar Laba-Rugi (*income summary*). Begitu saldo laba ditutup, ke labanya ditahan, sebenarnya saldo laba tersebut telah lebur menjadi

elemen modal pemegang saham yang sah. Seperti juga modal setoran, laba ditahan menunjukkan sejumlah hak atas seluruh jumlah rupiah aset bukan hak atas jenis aset tertentu. Dengan demikian untuk meneukur seluruh hak pemegang saham atas aset, laba ditahan harus digabungkan (ditambahkan) dengan modal setoran.

Akan tetapi adanya laba ditahan dalam neraca akuntansi syariah agak sedikit ditentang oleh Syihab (2012). Adanya laba ditahan pada neraca akuntansi syariah yang juga terdapat pada neraca konvensional menunjukkan bahwa proporsi tanpa memerlukan pembagian dan penahanan harta dari laba sepenuhnya hak direktur sebagai pengelola tanpa memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham sebagai pemodal untuk membagikannya kepada mereka. Padahal ketika perusahaan telah memperhitungkan keuntungan pada hakekatnya laba tersebut adalah hak milik seluruh pemodal yang mengharuskan pengelola meminta izin mereka untuk menahannya. Menurut Syihab (2012), laba ditahan dalam neraca syirkah Islam seharusnya dihilangkan dan ditiadakan, sebab saat perusahaan telah memperhitungkan keuntungan maka harta keuntungan tersebut sebenarnya telah ada yang memilikinya dengan jelas, yaitu semua pengelola dan investor yang terdaftar dalam perusahaan. Dengan demikian semua harta keuntungan harus dibagikan dan diberikan kepada yang berhak, tidak boleh ditahan oleh pengelola.

D. Akuntansi Syariah

Menurut Surat Al-Baqarah ayat 282. Allah memerintahkan untuk melakukan penulisan secara benar atas segala transaksi yang pernah terjadi selama melakukan muamalah. Dan menurut sejarah Pengertian akuntansi adalah disebutkan muncul di Italia pada abad ke-13 yang lahir dari tangan seorang Pendeta Italia bernama Luca Pacioli yang menulis buku "*Summa de Arithmatica Geometric et Propotionalita*" dengan memuat satu bab mengenai "*Double Entry Accounting System*". Dari sisi ilmu pengetahuan, Akuntansi adalah ilmu informasi yang mencoba mengkonversi bukti dan data menjadi informasi dengan cara melakukan pengukuran atas berbagai transaksi dan akibatnya yang pengetahuan dan praktik akuntansi, maka upaya harmonisasi praktik-praktik akuntansi dijalankan, termasuk kehendak untuk memberlakukan praktik akuntansi secara seragam. Kemudian sejak tahun 1980-an mulai ada perhatian kuat dari para peneliti akuntansi dalam upaya memahami akuntansi dalam pengertian yang lebih luas. Misalnya dalam konteks sosial dan organisasi. akuntansi secara tradisional telah dipahami sebagai prosedur rasional dalam menyediakan informasi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan dan pengendalian. Dalam pengertian tersebut menunjukkan akuntansi tampak seperti teknologi yang kelihatan konkrit tangible dan bebas dari nilai maka arakat dimana dipraktikkan. Tricker secara tegas menyatakan bahwa bentuk akuntansi sebetulnya tergantung pada teknologi dan moral masyarakat.

Akuntansi dalam konsep Syariah Islam dapat didefinisikan sebagai kumpulan dasar-dasar hukum yang baku dan permanen, yang disimpulkan dari

sumber-sumber Syariah Islam dan dipergunakan sebagai aturan oleh seorang Akuntan dalam pekerjaannya, baik dalam pembukuan, analisis, pengukuran, pemaparan, maupun penjelasan, dan menjadi pijakan dalam menjelaskan suatu kejadian atau peristiwa.

Dasar hukum dalam Akuntansi Syariah bersumber dari Al Quran, Sunnah Nabwiyyah, Ijma (kesepakatan para ulama). Qiyas (persamaan suatu peristiwa tertentu, dan 'Uruf (adat kebiasaan) yang tidak bertentangan dengan Syariah Islam. Kaidah-kaidah Akuntansi Syariah, memiliki karakteristik khusus yang membedakan dari kaidah Akuntansi Konvensional. Kaidah-kaidah Akuntansi Syariah sesuai dengan norma-norma masyarakat islami, dan termasuk disiplin ilmu sosial yang berfungsi sebagai pelayan masyarakat pada tempat penerapan Akuntansi tersebut.

Persamaan kaidah Akuntansi Syariah dengan Akuntansi Konvensional terdapat pada hal-hal sebagai berikut:

1. Prinsip pemisahan jaminan keuangan dengan prinsip unit ekonomi
2. Prinsip penahunan (hauliyah) dengan prinsip periode waktu atau tahun pembukuan keuangan;
3. Prinsip pembukuan langsung dengan pencatatan bertanggal;
4. Prinsip kesaksian dalam pembukuan dengan prinsip penentuan barang;
5. Prinsip perbandingan (muqabalah) dengan prinsip perbandingan *income* dengan *cost* (biaya);
6. Prinsip kontinuitas (istimrariah) dengan kesinambungan perusahaan;

7. Prinsip keterangan (*idhah*) dengan penjelasan atau pemberitahuan.

Sedangkan perbedaannya, menurut Husein Syahatah, dalam buku *Pokok-Pokok Pikiran Akuntansi Islam*, antara, lain, terdapat pada hal-hal sebagai berikut:

1. Para ahli akuntansi modern berbeda pendapat dalam cara menentukan nilai atau harga untuk melindungi modal pokok, dan juga hingga saat ini apa yang dimaksud dengan modal pokok (kapital) belum ditentukan. Sedangkan konsep Islam menerapkan konsep penilaian berdasarkan nilai tukar yang berlaku, dengan tujuan melindungi modal pokok dari segi kemampuan produksi di masa yang akan datang dalam ruang lingkup perusahaan yang kontinuitas;
2. Modal dalam konsep akuntansi konvensional terbagi menjadi dua bagian, yaitu modal tetap (aktiva tetap) dan modal yang beredar (aktiva lancar), sedangkan di dalam konsep Islam barang-barang pokok dibagi menjadi harta berupa uang (*cash*) dan harta berupa barang (*stock*), selanjutnya barang dibagi menjadi barang milik dan barang dagang;
3. Dalam konsep Islam, mata uang seperti emas, perak, dan barang lain yang sama kedudukannya, bukanlah tujuan dari segalanya, melainkan hanya sebagai perantara untuk pengukuran dan penentuan nilai atau harga, atau sebagai sumber harga atau nilai;
4. Konsep konvensional mempraktekan teori pencadangan dan ketelitian dari menanggung semua kerugian dalam perhitungan, serta mengenyampingkan laba yang bersifat mungkin, sedangkan konsep Islam sangat memperhatikan hal itu dengan cara penentuan nilai atau harga dengan berdasarkan nilai

tukar yang berlaku serta membentuk cadangan untuk kemungkinan bahaya dan resiko;

5. Konsep konvensional menerapkan prinsip laba universal, mencakup laba dagang, modal pokok, transaksi, dan juga uang dari sumber yang haram, sedangkan dalam konsep Islam dibedakan antara laba dari aktivitas pokok dan laba yang berasal dari kapital (modal pokok) dengan yang berasal dari transaksi, juga wajib menjelaskan pendapatan dari sumber yang haram jika ada, dan berusaha menghindari Berta menyalurkan pada tempat-tempat yang telah ditentukan oleh para ulama fiqih. Laba dari sumber yang haram tidak boleh dibagi untuk mitra usaha atau dicampurkan pada pokok modal.
6. Konsep konvensional menerapkan prinsip bahwa laba itu hanya ada ketika adanya jual-beli, sedangkan konsep Islam memakai kaidah bahwa laba itu akan ada ketika adanya perkembangan dan penambahan pada nilai barang, baik yang telah terjual maupun yang belum. Akan tetapi, jual beli adalah suatu keharusan untuk menyatakan laba, dan laba tidak boleh dibagi sebelum nyata laba itu diperoleh.

Dengan demikian, dapat diketahui, bahwa perbedaan antara sistem Akuntansi Syariah Islam dengan Akuntansi Konvensional adalah menyentuh soal-soal inti dan pokok, sedangkan segi persamaannya hanya bersifat aksiomatis. Menurut, Toshikabu Hayashi dalam tesisnya yang berjudul *"On Islamic Accounting"*, Akuntansi Barat (Konvensional) memiliki sifat yang dibuat sendiri oleh kaum kapital dengan berpedoman pada filsafat kapitalisme, sedangkan dalam Akuntansi Islam ada "metarule" yang berasal diluar konsep akuntansi yang harus

dipatuhi, yaitu hukum Syariah yang berasal dari Tuhan yang bukan ciptaan manusia, dan Akuntansi Islam sesuai dengan kecenderungan manusia yaitu "hannief" yang menuntut agar perusahaan juga memiliki etika dan tanggung jawab sosial, bahkan ada pertanggungjawaban di akhirat, dimana setiap orang akan mempertanggungjawabkan tindakannya di hadapan Tuhan yang memiliki Akuntan sendiri (Rakib dan Atid) yang mencatat semua tindakan manusia bukan saja pada bidang ekonomi, tetapi juga masalah sosial dan pelaksanaan hukum Syariah lainnya. Jadi, dapat kita simpulkan dari uraian di atas, bahwa konsep Akuntansi Islam jauh lebih dahulu dari konsep Akuntansi Konvensional, dan bahkan Islam telah membuat serangkaian kaidah yang belum terpikirkan oleh pakar-pakar Akuntansi Konvensional. Sebagaimana yang terjadi juga pada berbagai ilmu pengetahuan lainnya, yang ternyata sudah diindikasikan melalui wahyu Allah dalam Al Qur'an."Dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri (QS.An-Nahl 16:89, AlQuran dan Terjemahan:2012) adapun Prinsip umum akuntansi Syariah

Menurut Muhammad (2002:11). dalam Al Qur'an surat Al Bagarah ayat 282 ada tiga nilai yang menjadi prinsip dasar dalam operasional akuntansi syariah yaitu nilai pertanggungjawaban, keadilan dan kebenaran:

a. Prinsip pertanggungjawaban

Dalam kebudayaan kita, umumnya "tanggung jawab" diartikan sebagai keharusan untuk "menanggung" dan "menjawab" dalam pengertian lain yaitu suatu keharusan untuk menanggung akibat yang ditimbulkan oleh perilaku

seseorang dalam rangka menjawab suatu persoalan. Pertanggungjawaban berkaitan langsung dengan konsep amanah. Dimana implikasinya dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban apa yang telah diamanatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait. Pertanggungjawabannya diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan.

b. Prinsip keadilan

Keadilan adalah pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak-hak dan kewajiban. Keadilan terletak pada keharmonisan menuntut hak dan menjalankan kewajiban. Atau dengan kata lain, keadilan adalah keadaan bila setiap orang memperoleh apa yang menjadi haknya dan setiap orang memperoleh bagian yang sama dari kekayaan bersama. Prinsip keadilan ini tidak saja merupakan nilai yang sangat penting dalam etika kehidupan social dan bisnis, tetapi juga merupakan nilai yang secara inheren melekat dalam fitrah manusia. Dalam konteks akuntansi keadilan mengandung pengertian yang bersifat fundamental dan tetap berpijak pada nilai-nilai etika/syariah dan moral, secara sederhana adil dalam akuntansi adalah pencatatan dengan benar setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Dalam Al Quran disampaikan bahwa kita harus mengukur secara adil, jangan dilebihkan dan jangan dikurangi- Kita dilarang untuk menuntut keadilan ukuran dan timbangan bagi kita, sedangkan bagi orang lain kita menguranginya. Dalam hal ini, Al-Quran menyatakan dalam berbagai ayat, antara lain dalam surah Asy-Syura ayat 181-184 yang berbunyi: "Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk

orang-orang yang merugikan dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang dahulu."

c. Prinsip kebenaran Dalam kamus umum Bahasa Indonesia (oleh Purwadarminta), ditemukan arti kebenaran, yaitu :

- 1) Keadaan yang benar (cocok dengan hal atau keadaan sesungguhnya);
- 2) Sesuatu yang benar sungguh ada, betul demikian halnya);
- 3) Kejujuran, ketulusan hati;
- 4) Selalu izin, perkenanan;
- 5) Jalan kebetulan

E. Keadilan (*Adliah*) dalam Distribusi Laba

1. Prinsip *Adliah*

Keadilan secara hakiki merupakan suatu konsep yang relatif. Skala keadilan sangat beragam antara suatu negara dengan negara lain, dan masing-masing Skala didefinisikan. Berta ditetapkan oleh masyarakat sesuai dengan tutunan sosial masyarakat.

Keadilan dalam Islam memiliki implikasi sebagai berikut (Khudduri,

1999):

a. **Keadilan Sosial.** Islam menganggap umat manusia sebagai suatu keluarga.

Karena semua anggota keluarga ini mempunyai derajat yang sama di hadapan Allah. Hukum Allah tidak membedakan kaya dan yang miskin, demikian juga tidak membedakan yang hitam dan putih. Secara sosial, nilai

yang membedakan satu dengan yang lain adalah ketakwaan, ketulusan hati, kemampuan dan pelayanan pada manusia.

- b. Keadilan ekonomi. Konsep persaudaraan dan perlakuan yang sama bagi setiap individu dalam masyarakat dan dihadapan hukum harus diimbangi oleh keadilan ekonomi. Tanpa pengimbangan tersebut, keadilan sosial kehilangan makna. Dengan keadilan ekonomi, setiap individu akan mendapatkan haknya sesuai dengan kontribusi masing-masing kepada masyarakat. Setiap individu pun harus terbebaskan dari eksploitasi individu lainnya. Islam dengan tegas melarang seorang muslim merugikan orang lain.

Sebagaimana firman Allah dalam Surah Asy-Syu'araa': 183 (Alquran dan Terjemahan, 2012):

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

Artinya: "Dan janganlah kalian merupakan manusia pada hak-haknya dan janganlah kalian merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan".

Peringatan akan ketidakadilan dan eksploitasi ini dimaksudkan untuk melindungi hak-hak individu dalam masyarakat juga untuk meningkatkan kesejahteraan umum sebagai tujuan utama Islam. Menurut Muthahhari (1992:53), kata adil digunakan dalam empat hal, yaitu:

Yang dimaksud dengan adil disini adalah keadaan sesuatu yang seimbang, yaitu segala sesuatu yang ada di dalamnya harus eksis dengan kadar yang semestinya, bukan dengan kadar yang sama.

- a. Pengertian adil yang kedua adalah persamaan dan penafsiran terhadap pembeda apapun, yaitu memelihara persamaan ketika hak memilikinya sama.

- b. Pengertian ketiga tentang keadilan adalah memelihara hak-hak individu dan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya, dan kemaliman dengan pengertian seperti ini adalah perusakan dan pelanggaran terhadap hak-hak orang lain.
- c. Pengertian keadilan yang keempat adalah memelihara hak atas berlanjutnya eksistensi, dan tidak mencegah kelanjutan eksistensi dan peralihan rahmat sewaktu terdapat banyak kemungkinan untuk eksis dan melakukan transformasi.

2. Nilai Keadilan dalam Akuntansi Syariah

Keadilan merupakan konsep lengkap, yang harus dikaitkan dengan seluruh aspek kehidupan baik sosial, politik ekonomi, dan spiritual. Kapanpun kita memasuki kehidupan sosial masalah keadilan tidak dapat diabaikan, termasuk dalam kegiatan ekonomi. Pentingnya nilai keadilan diterapkan dalam kegiatan ekonomi sebab disana selalu ditemukan hal-hal yang adil dan hal-hal yang tidak adil. Jiwa tatanan ekonomi Islam adalah kesinambungan yang adil. Kalau kapitalisme memayungi kaum pemilik modal dan sosialisme memayungi kaum buruh, maka ekonomi Islam memayungi keduanya. Hal ini terlihat jelas pada sikap Islam terhadap hak individu dan masyarakat. Ekonomi Islam tidak menzalimi masyarakat khususnya kaum yang lemah sebagaimana yang terjadi di masyarakat kapitalis. Islam juga tidak menzalimi hak individu, sebagaimana yang dilakukan kaum sosialis. Islam mengakui hak individu dan masyarakat, juga meminta mereka melaksanakan kewajiban masing-masing. Dengan demikian, Islam menjalankan peranannya

dengan pemenuhan keadilan serta kebijaksanaan. Termasuk dalam prinsip keadilan adalah memberikan upah kepada pekerja sesuai dengan keahlian kerja dan kontribusi yang mereka berikan. Berbeda halnya dengan seorang pekerja yang berpartner dengan pemilik modal baik dalam keuntungan ataupun kerugian. Dalam sistem ini, tidak boleh ditentukan bagi salah satu diantara kedua hasil yang akan mereka peroleh, hasil yang akan mereka terima harus berdasarkan perjanjian terhadap bagian tertentu dari keuntungan. Jika proyeksi rugi, maka kerugiannya ditanggung pemilik modal, cukuplah bagi pengelola kerugian jerih payahnya (Qanirah, 1997:4 10).

Selanjutnya untuk menciptakan keadilan dalam kegiatan ekonomi dibutuhkan akuntansi sebagai media pendekatan dan pelaporan transaksi. Tujuan pencatatan dalam Islam adalah untuk kebenaran, kepastian, keterbukaan, dan keadilan. Antara dua atau beberapa pihak yang mempunyai hubungan mu'amalat. Akuntansi harus bisa menjamin bahwa informasi-informasi yang disusun dan disajikan harus benar-benar bebas dari unsur pemungutan dan ketidakeadilan, serta bebas dari pemihakan kepada kepentingan kelompok tertentu. Informasi yang diberikan harus transparan, teruji dan dapat dipertanggungjawabkan dunia akhirat.

BAB III

METODA PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah PT. Bank Syariah Mandiri yang bergerak di bidang perbankan syariah, yang memiliki Cabang di Jalan Gunung Bulusaraung Wakasur. Lokasi penelitian ini sengaja dipilih karena perusahaan tersebut telah menerapkan akuntansi syariah. Adapun waktu penelitian akan dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan tahun 2014

B. Jenis dan Sumber Data

Dalam melaksanakan penelitian diperlukan data yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembahasan dan analisis. Data di bagi menjadi dua jenis, yaitu kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur atau dinilai dengan angka-angka secara langsung. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang dapat diukur atau dinilai dengan angka secara langsung.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara terhadap responden.
2. Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku, jurnal-jurnal,

penelitian terdahulu serta literatur lain seperti laporan tahunan dan hasil penelitian terdahulu dengan obyek penelitian yang sama.

C. Metoda Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dengan metoda pengumpulan data sebagai berikut:

1. Penelitian Lapangan.

Penelitian lapangan dilakukan langsung ke objek penelitian dengan tujuan menggambarkan semua fakta yang terjadi pada objek penelitian, agar permasalahan dapat diselesaikan. Teknik yang digunakan untuk memperoleh data dengan melaksanakan studi lapangan sebagai berikut:

a. Wawancara.

Wawancara dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab langsung terhadap pihak-pihak yang bersangkutan guna mendapatkan data dan keterangan yang berlandaskan tujuan penelitian.

b. Dokumentasi.

Dokumentasi dilakukan dengan melakukan pengumpulan data-data dan dokumen perusahaan yang relevan dengan penelitian ini.

2. Studi Kepustakaan.

Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang dianakat untuk mendapatkan kejelasan konsep dan mengumpulkan literatur-literatur yang relevan dengan pembahasan penelitian.

D. Metoda Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis deskriptif *kuantitatif- kualitatif*. Data-data perusahaan yang mendukung penelitian dikumpulkan (laporan keuangan tahunan) kemudian data-data tersebut dilakukan analisa dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan obyek penelitian yang sesungguhnya. Analisa data ini penting artinya karena dari analisa ini data yang diperoleh dapat memberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.

Jenis metoda penelitian ini yang digunak-an adalah penelitian deskriptif dengan desain studi kasus. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif (Aditya. 2009). Penelitian dengan desain studi kasus dilakukan dengan observasi secara mendalam terhadap suatu obyek penelitian dari beberapa keadaan yang dianggapnya sama. Meskipun beberapa keadaan dianggap sama, tetapi kesimpulan yang diambilnya tidak boleh digeneralisir sebagai kesimpulan secara menveluruh terhadap kasus-kasus yang dianggap sama.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, pembahasan dan penyajian hasil penelitian akan disusun dengan materi sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini akan dikemukakan tentang latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta, sistematika penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan pengertian dan teori-teori yang mendasari dan berkaitan dengan pembahasan dalam skripsi ini, yang digunakan sebagai pedoman dalam menganalisa masalah. Teori-teori yang digunakan berasal dari literatur-literatur yang ada baik dari perkuliahan maupun sumber yang lain.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini diuraikan perihal jenis penelitian sumber data, teknik pengumpulan data, jenis dan sumber data serta metode analisa data yang akan dipakai.

BAB IV: GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini berisikan Gambaran Umum Perusahaan yang berisi tentang sejarah singkat perusahaan, visi dan misi perusahaan- struktur organisasi dan fasilitas serta layanan yang diberikan perusahaan.

BAB V : ANALISA DAN PEMBARASAN

Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini berisi penjelasan tentang model analisis yang digunakan untuk menganalisis data yang telah disimpulkan.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini berisikan berisikan tentang kesimpulan dari penelitian dan saran-saran/ implikasi penelitian yang diharapkan dapat digunakan sebagai masukan oleh pihak perusahaan yang bersangkutan maupun pihak lain yang berkepentingan dengan penelitian ini.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Profil Perusahaan

PT Bank Syariah Mandiri (Bank) didirikan pertama kali dengan nama PT Bank Industri Nasional disingkat PT BINA atau disebut juga PT National Industrial Banking Corporation Ltd., berkantor pusat di Jakarta, berdasarkan Akta No. 115 tanggal 15 Juni 1955 dibuat di hadapan Meester Raden Soedja, S.H., Notaris di Jakarta Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu Menteri Kehakiman Republik Indonesia) berdasarkan Surat Keputusan No. J.A.5/69/23 tanggal 16 Juli 1955, dan telah didaftarkan pada buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1810 tanggal 6 Oktober 1955 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 37 tanggal 8 Mei 1956, Tambahan No. 390.

Sesuai dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 12 tanggal 6 April 1967 yang diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 37 tanggal 4 Oktober 1967, keduanya dibuat di hadapan Adlan Yulizar, S.H., Notaris di Jakarta, yang mana telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 34 tanggal 29 April 1969, Tambahan No. 55, nama Bank diubah dari PT Bank Industri Nasional disingkat PT BINA atau disebut juga PT National Industrial Banking Corporation Ltd. menjadi PT Bank Maritim Indonesia. Sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat No. 146 tanggal 10 Agustus 1973 dibuat di hadapan

Raden Soeratman, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 79 tanggal 1 Oktober 1974, Tambahan No. 554, nama Bank diubah dari PT Bank Maritim Indonesia menjadi PT Bank Susila Bakti.

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 29 tanggal 19 Mei 1999 dibuat dihadapan Machrani Moertolo Soenarto, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C21-1210.1-IT.01.04.TH 99 tanggal 1 Juli 1999 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 97 tanggal 31 Oktober 2000, Tambahan No. 6587. nama Bank diubah dari PT Bank Susila Bakti menjadi PT Bank Syariah Sakinah Mandiri. Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 7 tanggal 7 Juli 1999 dibuat di hadapan Machrani Moertolo Soenarto, S.H., Notaris di Jakarta, yang diubah berturut-turut dengan Akta Berita Acara Rapat No. 6 tanggal 22 Juli 1999 dan Akta Berita Acara No. 9 tanggal 23 Juli 1999, keduanya dibuat di hadapan Hasanali Mani. Ali Amin, SA, Notaris di Jakarta, serta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 25 tanggal 8 September 1999 dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. 16495.HT.01.04.TH.99 tanggal 16 September 1999 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia-No. 87 tanggal 31 Oktober 2000, Tambahan No. 6588. nama Bank diubah dari PT Bank Syariah Sakinah Mandiri menjadi PT Bank Syariah Mandiri.

Selanjutnya Bank mendapatkan izin dari Bank Indonesia berdasarkan Surat

Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 1124/KEP.GBL 1999 tanggal 25 Oktober 1999 sebagai bank umum, berdasarkan prinsip syariah dan mulai beroperasi sejak tanggal 1 November 1999. Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 38 tanggal 10 Maret 2000 dibuat di hadapan Lia Muliani, S.H., pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, Bank melakukan perubahan jumlah modal saham yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C- 11545.HT.01.04.TH2000 tanggal 6 Juni 2000, Berita telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 87 tanggal 31 Oktober 2000, Tambahan No. 6599.

Pada tahun 2006 terdapat perubahan terhadap anggaran dasar sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Syariah Mandiri No. 59 tanggal 17 Mei 2006, dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, Berita telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 74 tanggal 15 September 2006, Tambahan No. 960. Bank telah mengubah dan menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat dalam Akta No. III tertanggal 19 Juni tahun 2008, yang dibuat di hadapan Badarusyamsi, S.H., Notaris di Jakarta. Anggaran dasar ini telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU729922.01.02 tahun 2008 tertanggal 13 Oktober 2008.

Sesuai dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2008, pemegang saham memutuskan menyetujui penambahan modal disetor sebesar Rp. 199.871.000.000 atau sebanyak 39.974.200 lembar saham yang akan dikeluarkan dari saham portepel. Keseluruhan saham-saham tersebut diambil bagian seluruhnya oleh PT Bank

Mandiri (Persero) Tbk. Penyetoran saham-saham tersebut dilakukan, dengan cara sebagai berikut:

- a. Sebesar Rp. 100.000.000.000 disetor penuh secara tunai ke dalam kas Bank.
- b. Sebesar Rp. 99.871.000.000 disetor dengan cara non-tunai (inbreng) berupa tanah dan bangunan milik PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Setoran modal secara non-tunai (inbreng) sebesar Rp99.871.000.000 telah dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2008 dan setoran modal tunai sebesar Rp100.000.000.000 telah dilaksanakan pada tanggal 5 Januari 2009. Setoran modal tersebut dituangkan dalam Akta No. 211 tanggal 31 Desember 2008 yang dibuat oleh Aulia Taufani, S.H. sebagai Notaris Pengganti dari Sutjipto, S.H. Notaris di Jakarta, yang pemberituannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 23 Pebruari 2009 No. AHU-AH.01.01-00922 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Syariah Mandiri. Anggaran dasar dilakukan perubahan kembali dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Bank Syariah Mandiri No. 28 tanggal 25 Juni 2009, dibuat di hadapan Harun Kamil, S.H., Notaris di Jakarta, atas akta, tersebut telah diumumkan dalam Berita Negara No. 85, tanggal 25 Oktober 2011, Tambahan No. 131/L; Anggaran dasar dilakukan perubahan kembali berturut-turut dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Bank Syariah Mandiri No. 16 tanggal 29 Juni 2010, dibuat di hadapan Harun Kamil, S.H., Notaris di Jakarta, Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diambil Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Syariah Mandiri No. 19 tanggal 21 Maret 2011, dibuat di hadapan Badarusyamsi, SH, MKn, notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU22426.AH.01.02.TH 2011 tanggal 4 Mei 2011 dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Bank Syariah Mandiri No. 38 tanggal 28 Desember 2012, dibuat di hadapan Eitan Yuniarto, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta dan telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM No. AHUAH.01.10-

08527 tanggal 3 Januari 2013. Sesuai dengan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Sirkuler yang dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2013 dan dituangkan dalam Akta No. 20 tanggal 22 Januari 2014, dibuat oleh Chairul Bachtiar, S.H., Notaris di Jakarta, pemegang saham memutuskan menyetujui penambahan modal disetor sebesar Rp30.778.370.000 atau sebanyak 6.155.674 saham yang akan dikeluarkan dari saham dalam portepel. Keseluruhan saham-saham tersebut diambil bagian seluruhnya oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Kantor Pusat Bank berlokasi di Jalan M.H. Thamrin No. 5 Jakarta 10340.

Per tanggal 31 December 2013, Bank memiliki 136 kantor cabang, 509 kantor cabang pembantu, 58 kantor kas, 144 *payment point plan*, 6 kantor layanan syariah (tidak diaudit).

BAB V

ANALISA DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan dan Pernyataan Kepatuhan

Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil merupakan rekonsiliasi antara pendapatan Bank yang menggunakan dasar akrual (*accrual basis*) dengan pendapatan yang dibagikan kepada pemilik dana yang menggunakan dasar kas (*cash basis*). Laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan dana kebajikan merupakan laporan yang mencerminkan pesan Bank sebagai pemegang amanah dana kegiatan sosial yang dikelola secara terpisah. Laporan sumber dan penyaluran zakat merupakan laporan yang menunjukkan sumber dana, penyaluran dalam jangka waktu tertentu serta dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penggunaan dana kebajikan selama jangka waktu tertentu serta saldo dana kebajikan pada tanggal tertentu. Investasi terikat adalah investasi yang bersumber dari pemilik dana investasi terikat dan sejenisnya yang dikelola oleh Bank sebagai agen investasi berdasarkan akad *mudharabah muqayyadah*. Investasi terikat bukan merupakan aset maupun liabilitas Bank karena Bank tidak mempunyai hak untuk menggunakan atau mengeluarkan investasi tersebut serta Bank tidak memiliki kewajiban mengembalikan atau menanggung risiko investasi. Bank mendapatkan imbalan jasa (*fee*) atas penyaluran dana tersebut. Sisa dana yang belum tersalurkan dicatat dalam perkiraan liabilitas segera.

Mudharabah muqayyadah adalah suatu kegiatan penyediaan dana oleh *shahibul maal* untuk modal investasi atau kerja kepada *mudharib* untuk melakukan kegiatan usaha sesuai akad dengan pembagian keuntungan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan. Zakat adalah sebagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki (pembayar zakat) untuk diserahkan kepada mustahiq (penerima zakat). Sumber dana zakat, infak dan shadaqah berasal dari Bank dan pihak lain yang diterima Bank untuk disalurkan kepada pihak yang berhak sesuai dengan prinsip syariah. Bank tidak secara langsung menjalankan fungsi pengelolan dana zakat, infak dan shadaqah dan dana kebalikan.

B. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Dalam usahanya, Bank melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana yang didefinisikan dalam PSAK No. 7 (Revisi 2010) tentang "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi". Jenis transaksi dan saldo dengan pihak-pihak berelasi, baik yang dilaksanakan dengan ataupun tidak dilaksanakan dengan syarat serta kondisi normal yang sama untuk pihak yang tidak berelasi, diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Berdasarkan PSAK No. 7 (Revisi 2010) "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi", transaksi antara Bank dengan Badan Usaha Milik Negara/Daerah lain, entitas dan institusi lain yang terkait dengan Pemerintah Republik Indonesia, dewan komisaris, direksi, dan karyawan kunci diperhitungkan sebagai transaksi dengan pihak-pihak berelasi.

C. Penyisihan Kerugian Aset Produktif, Aset Non-produktif Serta Estimasi

Kerugian Komitmen dan Kontinjensi

1. Aset produktif terdiri dari giro dan penempatan pada Bank Indonesia dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS), Tagihan *Reverse Repo SBSN BI*, giro pada bank lain, penempatan pada bank lain, investasi pada surat berharga, piutang, pinjaman *qardh*, pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *mudharabah*, aset yang diperoleh untuk *ijarah*, dan komitmen dan kontinjensi yang memiliki risiko kredit seperti bank garansi dan *letter of credit (LC)* yang tidak dapat dibatalkan dan *standby letters of credit*. Penyisihan kerugian aset produktif dan aset non-produktif bank umum yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/21/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah berdasarkan PBI No. 9/9/PBI/2007 tanggal 18 Juni 2007, PBI No. 10/24/PBI/2008 tanggal 16 Oktober 2008 dan terakhir dengan PBI No. 13/13/PBI/2011 I tanggal 24 Maret 2011. Pedoman pembentukan penyisihan kerugian aset produktif berdasarkan Peraturan Bank Indonesia tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Cadangan umum, sekurang-kurangnya sebesar 1% dari aset produktif yang digolongkan lancar, tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia Syariah dan surat berharga yang diterbitkan pemerintah berdasarkan prinsip syariah, serta bagian aset produktif yang dijamin dengan jaminan pemerintah dan

- agunan tunai berupa giro, tabungan, deposito, setoran jaminan, dan/atau emas yang diblokir dan disertai dengan surat kuasa pencairan.
- b) Cadangan khusus, sekurang-kurangnya sebesar:
- ✓ 5% dari aset produktif yang digolongkan Dalam Perhatian Khusus setelah dikurangi agunan;
 - ✓ 15% dari aset produktif yang digolongkan Kurang Lancar setelah dikurangi agunan-;
 - ✓ 50% dari aset produktif yang digolongkan Diragukan setelah dikurangi agunan;
 - ✓ 100% dari aset produktif yang digolongkan Macet setelah dikurangi nilai agunan.
- c) Kewajiban untuk membentuk penyisihan kerugian aset produktif tidak berlaku bagi aset produktif untuk transaksi sewa dengan perpindahan hak milik berupa akad *ijarah* atau *ijarah muntahiyah bittamlik*. Bank wajib membentuk penyusutan/amortisasi terhadap aset *Sarah muntahiyah bittamlik* (Catatan 2k). Khusus untuk surat berharga dan penempatan pada bank kualitas ditetapkan menjadi 3 (tiga) golongan yaitu lancar, kurang lancar, dan macet. Sedangkan untuk penyertaan modal kualitasnya ditetapkan menjadi 4 (empat) golongan yaitu lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet. Penyisihan kerugian liabilitas komitmen dan kontinjensi dicatat pada akun "Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi". Apabila manajemen berpendapat bahwa suatu aset produktif sudah tidak dapat ditagih kembali, maka aset tersebut harus dihapus

dikurangkan dengan cara saldo aset produktif dikurangkan dari masing-masing penyisihan kerugiannya. Penerimaan kembali aset produktif yang telah dihapusbukukan dicatat sebagai penambahan penyisihan kerugian tahun berjalan.

2. Aset non-produktif adalah aset Bank selain aset produktif yang memiliki potensi kerugian, antara lain dalam bentuk Agunan Yang Diambil Alih (AYDA), Properti Terbengkalai Rekening Antar Kantor, dan *Suspense Account*. AYDA adalah aset yang diperoleh Bank, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal nasabah tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank. Bank wajib melakukan upaya penyelesaian terhadap AYDA yang dimiliki dan mendokumentasikan upaya penyelesaian AYDA. Bank wajib melakukan penilaian kembali terhadap AYDA atas dasar nilai realisasi bersih:

- a. pada saat pengambilalihan agunan, dan
- b. pada masa-masa berikutnya setelah dilakukan pengambilalihan agunan.

Penetapan nilai realisasi bersih wajib dilakukan oleh penilai independen, untuk AYDA dengan nilai Rp5.000.000.000 (lima milyar Rupiah) atau lebih. Sementara untuk AYDA dengan nilai di bawah Rp5.000.000.000 (lima milyar Rupiah) dapat menggunakan penilai internal Bank. Bank wajib menggunakan nilai yang terendah apabila terdapat beberapa nilai dari penilai independen atau penilai internal Bank. AYDA yang telah dilakukan upaya penyelesaian, ditetapkan memiliki kualitas:

- a. Lancar, apabila dimiliki sampai dengan 1 (satu) tahun;
- b. Macet, apabila dimiliki lebih dari 1 (satu) tahun.

Agunan yang diambil alih sehubungan dengan penyelesaian pembiayaan (disajikan dalam akun aset lain) diakui sebesar nilai realisasi bersih. Nilai realisasi bersih adalah nilai wajar asset setelah dikurangi estimasi biaya pelepasan. Selisih antara nilai bersih yang dapat direalisasikan dengan saldo piutang atau pembiayaan yang tidak dapat ditagih diakui sebagai penambah atau pengurang penyisihan kerugian piutang atau pembiayaan. Rekening Antar Kantor adalah akun tagihan yang timbul dari transaksi antar kantor yang belum diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Suspense account adalah akun yang digunakan untuk menampung transaksi yang tidak teridentifikasi atau tidak didukung dengan dokumen pencatatan yang memadai sehingga tidak dapat diklasifikasikan dalam akun yang seharusnya. Bank wajib melakukan upaya penyelesaian rekening antar kantor dan suspense account. Kualitas rekening antar kantor dan suspense account ditetapkan sebagai berikut:

- (1) Lancar, apabila tercatat dalam pembukuan Bank sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari.
- (2) Macet, apabila tercatat dalam pembukuan Bank lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari.

B. Penempatan pada Bank Indonesia

Penempatan pada Bank Indonesia terdiri dari Giro *wadiah* pada Bank Indonesia, Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS), Tagihan *Reverse Repo* SBSN Bank Indonesia dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang

merupakan sertifikat yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan *prinsip-jualah*.

E. Giro pada Bank Lain

Giro pada Bank lain dinyatakan sebesar saldo giro dikurangi dengan penyisihan kerugian. Bonus yang diterima Bank dari bank umum syariah diakui sebagai pendapatan usaha lainnya. Penerimaan jasa giro dari bank non-syariah tidak diakui sebagai pendapatan Bank dan digunakan untuk dana kebajikan (*qardhul hasan*). Penerimaan jasa giro dari bank non-syariah tersebut sebelum disalurkan dicatat sebagai liabilitas Bank.

F. Penempatan pada Bank Lain

Penempatan pada bank lain adalah penanaman dana Bank pada bank syariah lainnya dan/atau bank perkreditan rakyat syariah antara lain dalam bentuk wadiah, deposito berjangka dan/atau tabungan *mudharabah*, pembiayaan yang diberikan dan bentuk-bentuk penempatan lainnya berdasarkan prinsip syariah. Penempatan pada bank lain disajikan sebesar saldo penempatan dikurangi dengan penyisihan kerugian.

G. Investasi pada Surat Berharga

Surat berharga syariah adalah surat bukti penanaman dalam surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang syariah dan/atau pasar modal syariah antara lain obligasi syariah, sertifikat reksadana syariah dan surat berharga lainnya berdasarkan prinsip syariah. Sejak tanggal 1 Januari 2012, investasi pada surat berharga, kecuali Reksadana, diklasifikasikan berdasarkan model usaha yang ditentukan oleh Bank berdasarkan klasifikasi sesuai PSAK No. 110 tentang "Akuntansi Sukuk" sebagai berikut:

1. Model usaha biaya perolehan yang tujuan utama dari kepemilikan surat berharga adalah untuk memperoleh arus kas kontraktual dan terdapat persyaratan kontraktual yang menentukan tanggal tertentu pembayaran pokok dan/atau hasilnya. Surat berharga diukur pada biaya perolehan disajikan sebesar biaya perolehan (termasuk biaya transaksi) yang disesuaikan dengan premi dan/atau, diskonto yang belum diamortisasi. Premi dan diskonto diamortisasi selama periode hingga jatuh tempo.
2. Model usaha nilai wajar dimana Sukuk dinilai sebesar nilai wajar yaitu harga pasar. Selisih antara nilai tercatat disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif periode yang bersangkutan. Jumlah tercatat pada tanggal 1 Januari 2012 untuk sukuk yang telah diterbitkan sebelum 1 Januari 2012, merupakan jumlah nilai tercatat pada saat PSAK 110 diterapkan atas sukuk tersebut.

E. Investasi pada Surat Berharga (lanjutan)

Investasi dalam unit pertambangan reksadana syariah dinyatakan sebesar nilai pasar sesuai nilai aset bersih dari reksadana pada tanggal laporan posisi keuangan. Wesel ekspor merupakan transaksi yang timbul karena adanya pembayaran dimuka kepada pihak lain sehubungan dengan transaksi ekspor impor nasabah. Wesel ekspor dinyatakan sebesar saldonya. Penyisihan kerugian disajikan sebagai pengurang dari akun surat berharga.

1. Piutang

Piutang adalah tagihan yang timbul dari pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, akad *istishna* dan/atau akad *ijarah*. Akad *murabahah* adalah akad

pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga beli kepada pembeli dan dibayar dengan harga yang lebih tinggi sebagai keuntungan yang disepakati. Piutang *murabahah* dinyatakan sebesar jumlah piutang setelah dikurangi dengan margin yang ditanggung yang dapat direalisasikan dan penyisihan kerugian. Bank menetapkan penyisihan kerugian sesuai dengan kualitas piutang *murabahah* berdasarkan penelaahan atas masing-masing saldo piutang. Akad *istishna* adalah akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli (*Mustashni'*) dan penjual atau pembuat (*Shani*). Piutang *istishna* disajikan sebesar tagihan kepada pembeli dikurangi dengan penyisihan kerugian. Bank menetapkan penyisihan kerugian sesuai dengan kualitas piutang *istishna* berdasarkan penelaahan atas masing-masing saldo piutang.

Akad *Serah* adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang tersebut kepada penyewa. Akad *ijarah muntahiyah bittamlik* adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang kepada penyewa. Perpindahan hak milik transaksi sewa kepada penyewa dalam *ijarah muntahiyah bittamlik* dapat dilakukan dengan:

- (i) hibah;
- (ii) penjualan sebelum akad berakhir sebesar harga yang sebanding dengan sisa cicilan sewa;
- (iii) penjualan pada akhir masa sewa dengan pembayaran tertentu yang disepakati pada

awal akad; dan

(iv) penjualan secara bertahap sebesar harga tertentu yang disepakati dalam akad.

Piutang pendapatan ijarah diakui pada saat jatuh tempo sebesar sewa yang belum diterima dan disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu sebesar saldo piutang.

2. Pembiayaan

Pembiayaan bagi hasil dapat dilakukan dengan akad *mudharabah* dan akad *musyarakah*. Akad *mudharabah* dalam pembiayaan adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*malik, shahibul mal*, atau bank syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*amvil, mudharib*, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan persentase tertentu yang disepakati dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian. Pembiayaan *mudharabah* dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan penyisihan kerugian. Bank menetapkan penyisihan kerugian sesuai dengan kualitas pembiayaan berdasarkan penelaahan atas masing-masing saldo pembiayaan. Apabila pembiayaan *mudharabah* mengalami penurunan nilai akibat hilang, rusak atau faktor lain sebelum dimulainya usaha karena adanya kerusakan atau sebab lainnya tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka rugi tersebut mengurangi saldo pembiayaan *mudharabah* dan diakui sebagai kerugian Bank. Apabila pembiayaan *mudharabah* mengalami penurunan nilai akibat hilang, rusak atau faktor lain setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau

kesalahan pengelola dana maka kerugian penurunan nilai tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil. Kerugian pembiayaan mudharabah akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi pembiayaan mudharabah. Akad *musyarakah* adalah akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan persentase yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing. *Musyarakah* permanen adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad. *Musyarakah* menurun (*musyarakah mulanaqisha*) adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhir masa akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha tersebut. Pembiayaan *musyarakah* dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan penyisihan kerugian. Bank menetapkan penyisihan kerugian sesuai dengan kualitas pembiayaan berdasarkan penelaahan atas masing-masing saldo pembiayaan *musyarakah*.

K. Pinjaman *Qardh*

Pinjaman *qardh* adalah penyaluran dana dengan akad *qardh*. Akad *qardh* adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati. Pinjaman *qardh* meliputi pembiayaan dengan akad hawalah dan *rahn*. Akad *hawalah* adalah akad pengalihan utang dari pihak yang berutang (nasabah) kepada

pinak lain (Bank) yang wajib menanggung atau membayar. Atas transaksi ini Bank mendapatkan imbalan (*ujrah*) dan diakui pada saat diterima.

12. Pinjaman *qardh* (lanjutan)

Rahn merupakan transaksi gadai barang atau harta dari nasabah kepada Bank dengan uang sebagai gantinya. Barang atau harta yang digadaikan tersebut dinilai sesuai harga pasar dikurangi persentase tertentu. Atas transaksi ini Bank mendapatkan imbalan (*ujrah*) dan diakui selama periode akad. Pinjaman *qardh* diakui sebesar jumlah dana yang dipinjamkan pada saat terjadinya. Kelebihan penerimaan dari pinjaman atas *qardh* yang dilunasi diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya. Pinjaman *qardh* disajikan sebesar saldo dikurangi penyisihan kerugian. Bank menetapkan penyisihan kerugian *qardh* berdasarkan penelaahan atas masing-masing saldo.

13. Aset yang Diperoleh untuk *Ijarah*

Aset yang diperoleh untuk *ijarah* adalah aset yang dijadikan obyek sewa (*ijarah*) dan diakui sebesar harga perolehan. Objek sewa dalam transaksi *ijarah* disusutkan sesuai kebijakan penyusutan aset sejenis, sedangkan objek sewa dalam *ijarah* merupakan *hizamlik* disusutkan sesuai masa sewa. Aset yang diperoleh untuk *Sarah* diakui sebesar nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan amortisasi.

14. Aset *Istishna* dalam Penyelesaian

Aset *istishna* dalam penyelesaian adalah aset *istishna* yang masih dalam proses pembuatan. Jika penyelesaian pembayaran dilakukan bersamaan dengan proses pembuatan aset *istishna*, maka:

- 1) Biaya ditanggung yang berasal dari biaya pra akad diakui sebagai aset *istishna* dalam penyelesaian pada saat akad ditandatangani.

2) Biaya *istishna* diakui sebagai aset *istishna* dalam penyelesaian pada saat terjadinya.

3) Biaya *istishna* paralel diakui sebagai aset *istishna* dalam penyelesaian pada saat diterimanya tagihan dari sub kontraktor sebesar jumlah tagihan.

Berikut saya lampirkan hasil Laporan Keuangan Auditor Independen dari Bank

Syariah Mandiri Tbk. 2013:

	2013	2012
ASSET		
Current Assets	1,000,000,000	1,000,000,000
Non-current Assets	1,000,000,000	1,000,000,000
LIABILITIES		
Current Liabilities	1,000,000,000	1,000,000,000
Non-current Liabilities	1,000,000,000	1,000,000,000
EQUITY		
Shareholders' Equity	1,000,000,000	1,000,000,000
Reserves	1,000,000,000	1,000,000,000
Total	2,000,000,000	2,000,000,000

PT BANK SYARIAH MANDIRI
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 Desember 2013 dan 2012
 (Disajikan dalam Rupiah penuh kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2013	2012
ASET			
KAS	2a	1.444.785.308.390	1.108.262.646.315
GRC DAN PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA	2a,2d,3	9.157.117.991.948	5.425.378.388.198
GRC PADA BANK LAIN	2a,2b,2c,2e		
Pihak ketiga	4,38	518.373.235.873	165.196.724.485
Pihak berelasi		169.097.399.528	106.092.735.229
Jumlah giro pada bank lain		687.470.635.401	271.289.459.714
Penyisihan kerugian		(6.932.161.458)	(2.726.200.198)
Bersih		690.538.473.943	268.661.259.516
REKONSTRUKSI PADA BANK LAIN	2b,2c,2f		
Pihak ketiga	5,38	-	65.000.000.000
Pihak berelasi		50.000.000.000	105.000.000.000
Jumlah penempatan pada bank lain		50.000.000.000	170.000.000.000
Penyisihan kerugian		(500.000.000)	(1.700.000.000)
Bersih		49.500.000.000	168.300.000.000
INVESTASI PADA SURAT BERHARGA	2b,2c,2g, 6,38		
termasuk selisih nilai perolehan dibanding nilai nominal yang belum dimorfosis masing-masing sebesar (Rp)343.434.796 dan Rp)18.745.966 pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012			
Pihak ketiga			
Dikur pada biaya perolehan		304.994.504.003	430.389.967.575
Tersedia untuk dijual		26.405.293.949	27.351.723.031
Pihak berelasi			
Dikur pada biaya perolehan		1.150.208.992.397	1.426.828.108.473
Dikur pada nilai wajar		35.361.055.150	11.048.605.000
Jumlah investasi pada surat berharga		1.516.969.845.499	1.895.618.404.079
Penyisihan kerugian		(143.320.241.814)	(143.972.657.984)
Bersih		1.373.649.603.685	1.751.645.746.095

5. PENYISIHAN PADA BANK LAIN (lanjutan)

Penempatan pada bank lain berdasarkan jangka waktu sebelum dikurangi penyisihan kerugian adalah sebagai berikut:

	2013	2012
1 - 3 bulan	50.000.000.000	145.000.000.000
Lebih dari 3 bulan	-	25.000.000.000
Jumlah	50.000.000.000	170.000.000.000

Saldo akhir setelah penyisihan kerugian penempatan pada bank lain adalah sebagai berikut:

	2013		
	Rupiah	Mata uang Asing	Jumlah
Saldo awal tahun	1.700.000.000	-	1.700.000.000
Penyisihan (pemulihan) selama tahun berjalan	(1.200.000.000)	-	(1.200.000.000)
Saldo akhir tahun	500.000.000	-	500.000.000

	2012		
	Rupiah	Mata uang Asing	Jumlah
Saldo awal tahun	1.000.000.000	816.075.000	1.816.075.000
Penyisihan (pemulihan) selama tahun berjalan	700.000.000	(816.075.000)	(116.075.000)
Saldo akhir tahun	1.700.000.000	-	1.700.000.000

Berdasarkan hasil penelaahan dan evaluasi manajemen, kolektibilitas seluruh penempatan pada bank lain pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 digolongkan lancar. Manajemen Bank berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian penempatan pada bank lain adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian akibat tidak tertagihnya penempatan pada bank lain serta memenuhi ketentuan Basel III/IV.

II. PENEMPATAN PADA BANK LAIN

	2013	2012
Pihak ketiga		
Rupiah		
<i>Certifikat Investasi Mudharabah</i>		
Antarbank (SIMA)		
PT Bank Danamon Indonesia Tbk -		
Unit Usaha Syariah	-	50.000.000.000
PT Bank Victoria Syariah	-	15.000.000.000
Jumlah pihak ketiga	-	65.000.000.000
Pihak berelasi (Catatan 38)		
Rupiah		
<i>Certifikat Investasi Mudharabah</i>		
Antarbank (SIMA)		
PT Bank BRISyariah	-	50.000.000.000
<i>Deposito berjangka</i>		
PT Bank Tabungan Negara		
(Persero) Tbk. -		
Unit Usaha Syariah	-	30.000.000.000
PT BPD Jawa Tengah -		
Unit Usaha Syariah	50.000.000.000	25.000.000.000
Jumlah pihak berelasi	50.000.000.000	105.000.000.000
Jumlah penempatan pada bank lain	50.000.000.000	170.000.000.000
Penyisihan kerugian	(500.000.000)	(1.700.000.000)
Bersih	49.500.000.000	168.300.000.000

Bagi hasil deposito berjangka Rupiah berkisar antara 5,00% sampai dengan 7,10% per tahun untuk tahun 2013 dan berkisar antara 4,75% sampai dengan 5,00% per tahun untuk tahun 2012.

Bagi hasil SIMA dalam Rupiah berkisar antara 4,25% sampai dengan 6,80% per tahun untuk tahun 2013 dan 3,90% sampai dengan 4,60% per tahun untuk tahun 2012. Bagi hasil SIMA dalam mata uang asing berkisar antara 0,30% sampai dengan 1,75% per tahun untuk tahun 2013 dan 0,70% sampai dengan 4,27% per tahun untuk tahun 2012.

Penempatan pada bank lain berdasarkan sisa umur jatuh tempo sebelum dikurangi penyisihan kerugian adalah sebagai berikut:

	2013	2012
Kurang dari 1 bulan	50.000.000.000	170.000.000.000
Jumlah	50.000.000.000	170.000.000.000

44. GRC PADA BANK LAIN

	2013	2012
Pihak ketiga		
Bank Umum Syariah		
Riyal Arab Saudi		
Al Rajhi Bank	577.996.681	457.719.745
Dolar Amerika Serikat		
Al Rajhi Bank	51.998.637	41.178.050
	629.995.318	498.897.795
Bank Non-Syariah		
Rupiah		
PT Bank Central Asia Tbk.	11.122.272.519	3.065.711.056
Dolar Amerika Serikat		
Wells Fargo Bank N.A		
(Jahulu Wachovia Bank N.A)	132.797.250.280	69.215.490.125
Citibank N.A	207.227.963.212	46.603.039.006
Deutsche Bank AG	28.047.203.494	25.478.722.454
PT Bank Central Asia Tbk.	88.703.869.657	7.712.770.203
Commerzbank AG	7.518.220.739	1.575.858.198
HSBC Bank	3.491.695	-
Dolar Singapura		
United Overseas Bank Limited	5.419.240.008	2.659.825.321
DBS Bank Singapore Ltd	6.018.682.868	2.498.381.123
Euro		
Commerz Bank AG	6.833.788.145	3.046.431.710
Deutsche Bank AG	10.248.821.012	1.809.408.540
Dolar Australia		
Australia and New Zealand Bank	1.328.779.581	1.002.565.917
Yen Jepang		
Sumitomo Mitsui Bank	12.318.351.362	29.823.037
Dolar Hongkong		
HSBC Bank	155.305.983	-
	517.743.240.555	164.697.826.690
Jumlah pihak ketiga	518.373.235.873	165.196.724.485
Pihak berisial (Catatan 38)		
Bank Umum Syariah		
Rupiah		
PT Bank BNI Syariah	31.070.441.865	5.924.789.658
Bank Non-Syariah		
Rupiah		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	94.230.402.143	80.401.833.222
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	114.286.723	116.367.311
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	100.261.124	100.000.000
PT Bank BPD Sulawesi Tengah	2.377.169	4.648.479
PT Bank Aceh	1.551.219	2.489.376
PT BPD Jawa Tengah	1.060.065	2.243.240
PT Bank BPD Sumsei Babel	1.600.000	-

PT BANK SYARIAH MANDIRI
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN
 Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
 31 Desember 2013 dan 2012
 (Disajikan dalam Rupiah penuh kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2013	2012
Sumber dana kebajikan	2a,14		
Pendapatan	42	27.300.018.406	830.667.606
Sumbangan/hibah		-	8.472.541
Penerimaan non-halal		191.243.336	453.611.371
Dana sosial lainnya	2x	607.935.204	481.628.334
Jumlah sumber dana kebajikan		28.099.196.946	1.774.379.852
Penggunaan dana kebajikan			
Dibagikan melalui LAZNAS BSM		614.916.321	1.561.233.444
Jumlah penggunaan dana kebajikan		614.916.321	1.561.233.444
Keuntungan selisih kurs		87.404.667	62.641.788
Kembali ke dana kebajikan		27.571.685.292	275.788.196
Saldo awal dana kebajikan		3.437.661.500	3.161.873.304
Saldo akhir dana kebajikan		31.009.346.792	3.437.661.500

PT BANK SYARIAH MANDIRI
LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN
DANA ZAKAT
 Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
 31 Desember 2013 dan 2012
 (Disajikan dalam Rupiah penuh kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2013	2012
Sumber dana zakat	2a, 2x, 41		
Zakat dari Bank		22.662.472.354	28.131.606.226
Zakat dari nasabah dan umum		439.795.827	2.669.078.069
Zakat dari pegawai Bank		7.954.395.076	6.280.860.321
Jumlah sumber dana zakat		31.056.663.257	37.281.545.216
Penyaluran dana zakat			
Disalurkan melalui LAZNAS BSM		24.263.178.386	36.595.658.010
Jumlah penyaluran dana zakat		24.263.178.386	36.595.658.010
Keuntungan selisih kurs - bersih		535.219	632.899
Kenaikan dana zakat		6.794.020.090	686.520.105
Saldo awal dana zakat		48.612.369.120	47.925.839.015
Saldo akhir dana zakat		55.406.379.210	48.612.369.120

PT BANK SYARIAH MANDIRI
LAPORAN REKONSILIASI PENDAPATAN
DAN BAGI HASIL
Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam Rupiah penuh kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2013	2012
Pendapatan usaha utama (akrual)	2a,2u,29	5.437.851.396.454	4.684.793.297.347
Mengurang:			
Pendapatan tahun berjalan yang kas atau setara kasnya belum diterima:			
Pendapatan keuntungan murabahah	7	211.075.579.212	194.667.901.692
Pendapatan surat berharga mudharabah	13	31.571.994.888	42.494.275.455
Pendapatan bagi hasil murabahah		25.645.145.406	-
Pendapatan bagi hasil murabahah		51.538.883.612	-
Pendapatan amortisasi selisih nilai perolehan surat berharga dibanding nilai nominal		2.230.993.378	2.376.562.321
Pendapatan sewa ijarah	7	67.609.739.857	136.307.696.686
Jumlah pengurang		389.672.336.363	375.846.436.164
Penambah:			
Pendapatan tahun sebelumnya yang kasnya diterima pada tahun berjalan:			
Penerimaan pelunasan piutang:			
Keuntungan murabahah	7	194.667.901.692	132.460.608.275
Pendapatan sewa ijarah	7	136.307.696.686	62.451.306.841
Pendapatan Sertifikat Bank Indonesia Syariah	13	-	3.292.041.667
Pendapatan sukuk negara dan sukuk perusahaan	13	42.494.275.455	46.054.713.737
Pendapatan amortisasi selisih nilai perolehan surat berharga dibanding nilai nominal		2.376.562.321	2.352.958.467
Jumlah penambah		375.846.436.164	246.611.628.987
Pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil	2a	5.424.025.496.255	4.555.558.490.180
Bagi hasil yang menjadi hak Bank		3.343.083.770.430	2.641.991.997.436
Bagi hasil yang menjadi hak pemilik dana		2.080.941.725.825	1.913.566.492.744
Bagi hasil yang menjadi hak pemilik dana dirinci atas:			
Hak pemilik dana atas bagi hasil yang sudah didistribusikan		2.023.983.895.790	1.876.221.722.896
Hak pemilik dana atas bagi hasil yang belum didistribusikan	15	56.957.830.035	37.344.769.848

PT BANK SYARIAH MANDIRI
LAPORAN ARUS KAS (lanjutan)
 Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
 31 Desember 2013 dan 2012
 (Disajikan dalam Rupiah penuh kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2013	2012
KEBERHASILAN DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Pinjaman modal	25	-	300.000.000.000
Pendapatan dari			
- pendanaan syariah	19	-	(150.000.000.000)
- pendanaan dari surat berharga subordinasi		-	(200.000.000.000)
Keuntungan bersih diperoleh dari			
- (operasional umum)		-	(50.000.000.000)
- aktivitas pendanaan			
PERUBAHAN PERUBAHAN BERSIH			
KELOMPOK PERUBAHAN KAS		4.289.423.441.512	(1.822.914.501.633)
KELOMPOK PERUBAHAN KAS			
UMUM		6.949.950.494.227	8.772.884.995.860
KELOMPOK PERUBAHAN KAS			
UMUM		11.239.373.935.739	6.949.950.494.227
Keuntungan bersih dari			
- tahun berakhir dari			
- tahun		1.444.785.308.390	1.108.282.646.315
- Ditinjau dari Bank Indonesia	3	3.238.728.468.932	2.242.455.643.662
- Ditinjau dari bank lain	4	687.470.635.401	271.289.459.714
- Rekening pada Bank Indonesia			
- yang tidak tempo dalam			
- periode 1 bulan dari			
- tanggal akuisisi	3	5.818.389.525.016	3.182.922.744.536
- Rekening pada bank lain			
- yang tidak tempo dalam			
- periode 1 bulan dari			
- tanggal akuisisi	5	50.000.000.000	145.000.000.000
Jumlah		11.239.373.935.739	6.949.950.494.227

PT BANK SYARIAH MANDIRI
LAPORAN ARUS KAS
 Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
 31 Desember 2013 dan 2012
 (Disajikan dalam Rupiah penuh kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2013	2012
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Perubahan pendapatan bagi hasil, neto dari sewa		5.424.025.496.255	4.555.558.490.180
Perubahan bagi hasil dari usaha bersama		(2.023.983.895.790)	(1.970.851.174.753)
Perubahan pendapatan usaha lainnya		1.188.093.525.622	1.138.747.549.267
Perubahan dari pembayaran dan piutang yang dipertukarkan		134.444.863.415	31.914.370.563
Perubahan beban pinjaman		(1.055.264.471.428)	(998.792.507.307)
Perubahan beban	28	(32.042.000.000)	(24.798.161.143)
Perubahan beban usaha selain usaha bersama		(1.405.363.206.436)	(1.305.989.136.396)
Perubahan piutang		(342.792.854.901)	(278.465.838.035)
Perubahan piutang	41	(24.263.178.386)	(38.595.658.010)
Perubahan dari pembelian		(614.916.321)	(1.561.233.444)
Perubahan pendapatan non-usaha		11.872.963.092	2.371.011.858
Perubahan/transferasi aset usaha:			
Perubahan pada bank lain		25.000.000.000	120.337.500.000
Perubahan pada Bank Indonesia		(100.000.000.000)	-
Gula berharga - dikur pada nilai wajar melalui laba rugi		(24.312.450.150)	5.346.605.000
Piutang		(6.362.332.245.278)	(7.776.865.084.251)
Prasmanan		686.257.738.634	330.292.261.266
Perubahan musandahat		377.142.149.777	397.379.837.426
Perubahan musandahat		(991.975.019.184)	(908.486.543.253)
Aset yang diberikan untukjarah		(76.087.600.326)	3.609.014.373
Aset lain-lain		(190.966.642.647)	143.781.379.343
Perubahan/transferasi liabilitas usaha:			
Liabilitas agas		(78.605.013.561)	55.978.882.220
Disimpan wadai		1.782.900.652.908	2.236.574.027.196
Disimpan dari bank lain		(9.777.087.498)	(40.854.508.867)
Utang piutang		8.601.745.793	(2.976.108.557)
Liabilitas lain		72.510.020.393	108.220.877.423
Perubahan dari efektif temporer:			
Investasi tak berwujud		7.210.162.142.156	2.284.898.785.396
Investasi berwujud		(27.935.961.262)	236.711.994.332
Investasi musandahat		11.376.419.875	917.558.940
Perubahan bersih diperoleh dari/ digunakan untuk aktivitas operasi		<u>4.086.071.174.752</u>	<u>(1.693.695.809.233)</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Perubahan dari surat berharga			
Investasi untuk dijual dan dikur pada nilai wajar		601.869.010.705	289.020.983.648
Investasi surat berharga tersedia untuk dijual dan dimiliki hingga jatuh tempo		(200.000.000.000)	-
Investasi aset tetap	12	(200.134.289.704)	(372.423.155.783)
Investasi aset tetap	12	1.617.545.759	4.183.479.735
Perubahan bersih diperoleh dari/ digunakan untuk aktivitas investasi		<u>203.352.266.760</u>	<u>(79.218.692.400)</u>

PT BANK SYARIAH MANDIRI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
 31 Desember 2013 dan 2012
 (Disajikan dalam Rupiah penuh kecuali dinyatakan lain)

Catatan	Modal Saham Dilimpahkan dan Diturunkan	(Kerugian)/ keuntungan yang Belum Dirilisasi atas Surat-surat Berharga Tersedia untuk Dijual - Berah setelah Pajak Tanggihan	Saldo Laba		Jumlah Ekuitas
			Telah Ditelukan Penggunaannya	Belum Ditelukan Penggunaannya	
31 Desember 2011	1.158.343.565.000	5.068.645.632	205.993.197.660	1.702.998.100.578	3.073.264.468.871
31 Desember 2012	-	(6.540.000.000)	-	6.540.000.000	-
31 Desember 2012	-	1.735.146.641	-	-	1.735.146.641
31 Desember 2012	-	-	24.855.555.340	(24.855.555.340)	-
31 Desember 2012	300.000.000.000	-	-	-	300.000.000.000
31 Desember 2012	-	-	-	805.690.561.013	805.690.561.013
31 Desember 2012	1.458.343.565.000	263.792.273	231.648.713.000	2.490.534.106.292	4.180.698.176.525
31 Desember 2013	-	(709.821.685)	-	-	(709.821.685)
31 Desember 2013	-	-	60.000.000.000	(60.000.000.000)	-
31 Desember 2013	38.778.370.000	-	-	-	38.778.370.000
31 Desember 2013	-	-	-	651.240.189.470	651.240.189.470
31 Desember 2013	1.498.821.935.000	(446.029.412)	291.648.713.000	3.081.774.295.722	4.861.998.914.310

PT BANK SYARIAH MANDIRI
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF (lanjutan)
 Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
 31 Desember 2013 dan 2012
 (Disajikan dalam Rupiah penuh kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2013	2012
PENDAPATAN DAN BEBAN			
NON-USAHA	2aa,3b		
Pendapatan non-usaha		9.747.808.077	7.453.555.593
Beban non-usaha		(813.796.301)	(1.422.898.552)
Jumlah pendapatan dan beban non-usaha		<u>8.934.011.776</u>	<u>6.030.657.041</u>
LABA SEBELUM ZAKAT DAN MANFAKT(BEBAN) PAJAK PENGHASILAN		906.498.894.169	1.125.284.249.080
ZAKAT	41	(22.662.472.354)	(28.131.606.226)
LABA SEBELUM MANFAAT/ (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	18	883.836.421.815	1.097.152.642.854
MANFAKT(BEBAN) PAJAK PENGHASILAN			
Kon	2ab,18	(255.966.222.500)	(320.601.325.750)
Tanggihan		23.369.990.155	29.159.243.929
Beban pajak penghasilan - bersih		<u>(232.596.232.345)</u>	<u>(291.442.081.821)</u>
LABA NETO		<u>651.240.189.470</u>	<u>805.690.561.033</u>
BEBAK/PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA			
(Kerugian)/keuntungan yang belum dimalisasi atas surat-surat berharga yang tersedia untuk dijual, bersih setelah pajak		(709.821.685)	1.735.146.641
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF		<u>650.530.367.786</u>	<u>807.425.707.654</u>
LABA NETO PER SAHAM DASAR	2ac	2.232	3.382

PT BANK SYARIAH MANDIRI
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
 Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
 31 Desember 2013 dan 2012
 (Disajikan dalam Rupiah penuh kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2013	2012
PENDAPATAN PENGELOLAAN DANA			
OLEH BANK SEBAGAI MUDHARIB			
Pendapatan dari jual beli			
Pendapatan keuntungan <i>murabahah</i>		3.773.500.454.359	3.077.631.899.360
Pendapatan bersih <i>istishna</i>		6.131.214.513	4.123.880.824
Jumlah pendapatan dari jual beli	2u,29	3.779.631.668.872	3.081.755.780.184
Pendapatan dari sewa			
Pendapatan <i>jarah</i> - bersih	2u,29	42.677.442.776	33.111.317.787
Pendapatan dari bagi hasil	29		
Pendapatan bagi hasil <i>mudharabah</i>		543.973.127.108	629.464.723.271
Pendapatan bagi hasil <i>musyarakah</i>		704.006.732.169	602.854.635.101
Jumlah pendapatan bagi hasil	2u,29	1.247.979.859.277	1.232.319.358.372
Pendapatan usaha utama lainnya	2v,29	367.562.425.529	337.606.841.004
Jumlah pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai <i>Mudharib</i>		5.437.851.398.454	4.684.793.297.347
HAK PIHAK KETIGA ATAS			
SISIL HASIL DANA			
STRUKTUR TEMPORER			
	2w,30	(2.080.941.725.825)	(1.913.566.492.744)
HAK SISI HASIL MILIK BANK			
		3.356.909.670.629	2.771.226.804.603
PENDAPATAN USAHA LAINNYA			
	2y,2b,31,38		
Pendapatan imbalan jasa perbankan		1.193.130.200.084	1.131.724.577.946
Pendapatan imbalan investasi terikat		288.532.495	7.022.971.321
Jumlah pendapatan usaha lainnya		1.193.418.732.579	1.138.747.549.267
BEBAN USAHA			
Beban tenaga-kerja	2b,2z,32,38	(1.192.402.774.018)	(973.159.658.117)
Beban administrasi	33	(1.125.393.507.431)	(1.035.104.821.179)
Beban penyisihan kerugian aset produktif	2c,34	(837.322.319.025)	(384.666.111.796)
Beban penyusutan aset tetap		(187.285.335.024)	(139.364.040.496)
Beban bagi hasil pembiayaan diterima		(53.048.704.960)	(71.317.055.905)
Beban bagi hasil surat berharga subordinated yang diterbitkan		(47.700.748.473)	(53.592.152.787)
Beban pemulhan/keuntungan aset non-produktif	2c,34	(34.902.784.293)	9.000.000.000
Pemulhan/(beban) estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	2c,34	1.660.101.530	(193.089.407)
Beban usaha lain:	35		
Beban bonus simpanan wadiah		(66.907.487.861)	(42.941.658.670)
Beban lainnya		(109.459.961.260)	(99.402.173.494)
Jumlah beban usaha		(3.662.763.520.816)	(2.790.740.781.861)
LABA USAHA		897.564.882.393	1.119.233.592.019

PT BANK SYARIAH MANDIRI
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam Rupiah penuh kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2013	2012
EKUITAS			
Modal saham - nilai nominal Rp5.000 per saham			
Modal dasar - 500.000.000 saham pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 Modal ditempatkan dan disetor penuh 297.804.387 saham pada 31 Desember 2013 dan 291.548.713 saham pada 31 Desember 2012	24	1.489.021.935.000	1.458.243.565.000
(Rugi)/keuntungan bersih yang belum direalisasi atas surat-surat berharga tersedia untuk dijual - bersih setelah pajak tanggungan		(446.029.412)	263.792.273
Saldo laba Telah ditentukan penggunaannya Belum ditentukan penggunaannya	27	291.648.713.000 3.081.774.295.722	231.648.713.000 2.490.534.106.252
JUMLAH EKUITAS		<u>4.881.996.914.310</u>	<u>4.180.690.176.525</u>
JUMLAH LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER, DAN EKUITAS		<u>63.965.361.177.789</u>	<u>54.229.395.784.522</u>

PT BANK SYARIAH MANDIRI
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2013 dan 2012
(Diajikan dalam Rupiah penuh kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2013	2012
ASSET BERHARGA SUBORDINASI			
TIPE TERESTRUAR	2s,22,38		
Pihak ketiga	2b	405.000.000.000	425.000.000.000
Pihak beresasi		95.000.000.000	75.000.000.000
Jumlah		<u>500.000.000.000</u>	<u>500.000.000.000</u>
DANA SYIRKAH TEMPORER	2b,21,23,38		
Bukan bank			
Investasi terikat			
Pihak ketiga			
Giro		3.612.062.836	271.227.198
Tabungan		689.174.056.925	720.450.853.824
Jumlah investasi terikat		<u>692.786.119.761</u>	<u>720.722.081.022</u>
Investasi tidak terikat tabungan mudharabah			
Pihak ketiga		19.709.269.202.079	17.496.073.494.751
Pihak beresasi		94.833.053.376	29.929.009.897
Jumlah investasi tidak terikat tabungan mudharabah		<u>19.804.102.255.455</u>	<u>17.526.002.504.648</u>
Investasi tidak terikat deposito mudharabah			
Pihak ketiga		25.903.040.110.679	19.878.232.704.618
Pihak beresasi		931.213.624.913	1.948.411.728.983
Jumlah investasi tidak terikat deposito mudharabah		<u>26.834.253.735.592</u>	<u>21.826.644.433.601</u>
Jumlah dana syirkah temporer bukan bank		<u>47.331.142.110.808</u>	<u>40.073.369.019.271</u>
Bank			
Investasi tidak terikat tabungan mudharabah			
Pihak ketiga		144.875.521.584	181.054.334.269
Investasi tidak terikat deposito mudharabah			
Pihak ketiga		83.396.871.023	122.764.968.979
Jumlah dana syirkah temporer bank		<u>228.272.392.607</u>	<u>303.819.303.248</u>
Musyarakah - giro mudharabah musytarahah			
Pihak ketiga		14.262.559.498	2.886.139.624
JUMLAH DANA SYIRKAH TEMPORER		<u>47.573.677.062.913</u>	<u>40.380.074.462.143</u>

PT BANK SYARIAH MANDIRI
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam Rupiah penuh kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2013	2012
LIABILITAS DANA SYARIAH			
TEMPORER DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
LIABILITAS FEDERAL	2b,2o,14,38		
Pihak ketiga		684.043.514.497	633.550.680.738
Pihak beresal		89.587.375.504	112.812.995.821
Jumlah		773.630.890.001	746.363.676.559
SIKAP HABIL DANA SYARIAH			
TEMPORER DAN BONUS WADIAH			
PIHAK KETIGA YANG			
BELUM DIBAYARKAN	2w,15	56.965.430.189	39.952.815.813
SIKAP HABIL WADIAH	2b,2p,16,38		
Dm-wadiah			
Pihak ketiga		7.362.822.871.941	6.387.502.697.541
Pihak beresal		144.563.753.266	43.409.216.801
Tabungan wadiah			
Pihak ketiga		1.607.829.438.489	901.347.921.061
Pihak beresal		120.826.446	176.401.832
Jumlah simpanan wadiah		9.116.336.890.142	7.332.436.237.236
SIKAP HABIL DARI BANK LAIN	2b,2q,17,38		
Dm-wadiah			
Pihak ketiga		27.681.869.683	31.585.080.325
Pihak beresal		517.195.092	6.391.071.946
Jumlah simpanan dari bank lain		28.199.064.775	37.976.152.273
UTANG PALJAK	2ab,18	47.180.638.366	112.464.269.877
PROBESYALAK DITERIMA	2b,2r,19,38	600.000.000.000	600.000.000.000
ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN			
DARI KONTROLIENSI	2c,20	2.694.056.816	2.971.015.164
LIABILITAS LAIN-LAIN	21	426.678.330.288	296.466.988.933
JUMLAH LIABILITAS		11.029.685.200.666	9.168.631.145.854

PT BANK SYARIAH MANDIRI
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam Rupiah penuh kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2013	2012
ASET LUNAS (lanjutan)			
Rekening			
Tasik		7.197.696.504.980	6.132.965.757.581
Tabung		140.428.887.882	203.803.014.000
Jumlah rekening		7.338.125.392.862	6.336.768.771.581
Penyiswa kerugian		(289.418.367.296)	(287.691.781.654)
Bersih		7.048.707.025.566	6.049.076.989.927
Jumlah penyiswa		11.246.889.397.382	10.610.528.889.508
Penyiswa kerugian		(494.484.473.973)	(399.951.130.058)
Bersih		10.752.404.923.409	10.210.577.759.450
ASET YANG DIPROSES			
LAPOR LUNAS	2k,11		
Rekening		456.551.018.769	375.242.524.434
Kumulasi penyiswa		(188.998.967.103)	(183.778.073.094)
Bersih		267.552.051.666	191.464.451.340
LAPOR LUNAS	2m,12		
Rekening		1.435.571.842.485	1.207.883.104.151
Kumulasi penyiswa		(647.700.758.574)	(464.284.734.212)
Bersih		787.871.083.911	743.598.369.939
ASET LAIN			
Kas dan tabung - Bersih	2ab,18	145.608.904.944	122.002.307.392
Agensi yang diambil alih	2c	13.062.119.787	13.062.119.787
Penyiswa kerugian		(13.062.119.787)	(13.062.119.787)
Bersih		-	-
Lain-lain Bersih	2c,2n,13	1.389.339.570.472	1.148.747.591.622
Lain-lain lain		1.534.948.475.416	1.270.749.899.014
SALINAN NETO		63.965.361.177.789	54.229.395.784.622

PT BANK SYARIAH MANDIRI
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam Rupiah penuh kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2013	2012
Piutang	2b,2c,2h		
Murabahah	7,38		
setelah dikurangi pendapatan yang ditangguhkan masing-masing sebesar Rp13.374.091.179.853 dan Rp10.843.638.654.918 pada 31 Desember 2013 dan 2012			
Pihak ketiga		33.085.804.271.288	27.342.232.464.859
Pihak berelasi		121.571.475.843	207.032.014.855
Jumlah piutang murabahah		33.207.375.747.131	27.549.264.479.714
Setelah			
setelah dikurangi pendapatan yang ditangguhkan masing-masing sebesar Rp14.382.619.239 dan Rp20.373.199.886 pada 31 Desember 2013 dan 2012			
Pihak ketiga		57.952.930.826	67.982.544.214
Piutang Jariah			
Pihak ketiga		67.609.739.857	136.307.696.686
Jumlah piutang		33.332.938.417.814	27.753.554.720.614
Penyisihan kerugian		(970.683.944.472)	(796.364.308.536)
Bersih		32.362.254.473.342	26.957.190.411.078
PUNJAMAN QARDH	2c,2j,8		
Pihak ketiga		5.613.054.861.843	6.199.260.625.477
Penyisihan kerugian		(58.316.069.764)	(65.613.771.900)
Bersih		5.554.738.792.079	6.133.646.853.577
PEMBIAYAAN	2b,2c,2i,9,		
Mudharabah	10,38		
Pihak ketiga		3.811.274.743.281	4.065.217.157.991
Pihak berelasi		97.489.261.239	208.542.959.936
Jumlah mudharabah		3.908.764.004.520	4.273.760.117.927
Penyisihan kerugian		(205.066.106.677)	(112.259.348.404)
Bersih		3.703.697.897.843	4.161.500.769.523

BAB VI

PENUTUP

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang didukung data dan informasi yang telah dikumpulkan sebelumnya, penulis menarik kesimpulan bahwa:

1. Laba yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan bukanlah hasil kerja individu orang saja. Akan tetapi banyak pihak yang terlibat di dalamnya, diantaranya adalah pemilik dana, karyawan, dan lingkungan. Dengan adanya persepsi adil, maka laba tidak saja dinikmati oleh sekelompok kecil pemilik perusahaan, tetapi juga dapat dinikmati oleh seluruh *stakeholder*. Hal ini juga tercermin oleh PT. Bank Mandiri Syariah Tbk. dengan mendistribusikan labanya kepada:

- a. Pemilik dana yang terdiri dari para pemegang saham dan nasabah.
- b. Para karyawan diberikan gaji dan bonus yang terus meningkat tiap tahunnya sebagaimana laba yang dihasilkan oleh Bank Muamalat yang juga terus meningkat.
- c. Zakat sebagai salah satu kewajiban dalam Islam juga dikeluarkan oleh Bank Muamalat dan dikelola untuk mengadakan kegiatan-kegiatan sosial untuk fikiran miskin. Zakat yang dilaporkan adalah zakat perusahaan, nasabah, dan karyawan. Sedangkan zakat para pemegang saham tidak dilaporkan.

4. Tidak sebagai kewajiban Bank Mandiri Syariah kepada negara. Nilai keadilan tidak hanya didapatkan pada matered saja. Bank Mandiri Syariah tidak hanya memenuhi kebutuhan material karyawan dan pihakpihak yang terkait dalam perusahaan, tetapi juga memenuhi kebutuhan yang tidak bersifat materiil. Implementasi keadilan yang melarang adanya unsur riba, *kesuliman, Maysir, Gharar*, dan Karam telah diimplementasikan oleh Bank Muamalat dalam aktivitas usahanya.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian mengenai "Analisis Pendistribusian Laba dalam Bank Mandiri Syariah untuk Mencapai Prinsip Keadilan", maka peneliti menyarankan kepada Bank Mandiri Syariah untuk mempertimbangkan kembali jumlah laba yang diberikan kepada nasabah dibandingkan dengan pemegang saham. Atau mempertimbangkan fasilitas-fasilitas yang diberikan. Sehingga keadilan lebih dapat terwujud. Bank Mandiri Syariah juga hendaknya memberikan laporan zakat kepada pemegang saham. Sebab zakat yang diwajibkan sesungguhnya adalah zakat pribadi, bukan zakat perusahaan. Sehingga nilai-nilai Islam dapat lebih terimplementasikan. Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini masih banyak terdapat keterbatasan yang menyebabkan hasil penelitian ini masih sangat minim, karena pada saat ini literatur yang berkenaan dengan akuntansi Syariah masih sangat minim. Konsep nilai keadilan yang terkadang masih bersifat subjektif menjadi salah satu penghambat dalam penelitian ini. Untuk itu penelitian selanjutnya diharapkan dapat memiliki patokan pengukuran nilai yang lebih jelas dan dapat diterima secara objektif. Penelitian ini juga hanya terbatas pada

redistribusi laba dalam perbankan syariah Baja. Penelitian selanjutnya dapat membandingkan antara pendistribusian laba dalam perbankan syariah dengan sistem konvensional, sehingga dapat dilihat perbedaan yang mendasar dan nilai-nilai mana yang lebih adil.

Al-Farooq, M. (2010). *Bank Syariah dan Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Deepublish.

Al-Farooq, M. (2011). *Bank Syariah dan Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Deepublish.

Al-Farooq, M. (2012). *Bank Syariah dan Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Deepublish.

Al-Farooq, M. (2013). *Bank Syariah dan Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Deepublish.

Al-Farooq, M. (2014). *Bank Syariah dan Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Deepublish.

Al-Farooq, M. (2015). *Bank Syariah dan Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Deepublish.

Al-Farooq, M. (2016). *Bank Syariah dan Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Deepublish.

Al-Farooq, M. (2017). *Bank Syariah dan Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Deepublish.

Al-Farooq, M. (2018). *Bank Syariah dan Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Deepublish.

Al-Farooq, M. (2019). *Bank Syariah dan Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Deepublish.

DAFTAR PUSTAKA

- Wahyuni dan Tjandjandjaja. 2012.
- Wahyuni. 2011. *Stakeholder Theory*. (<http://staff.undip.ac.id/akuntansi/anis/2011/04/07/stakeholder-theory/>). 21 Juli 2012.
- Wahyuni, Muhammad Syaifi. 2011. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Wahyuni, Alimud. 1997. *Teori Akuntansi*. (terj. Dukat, Erwan, et. al.). Jakarta: Pustaka Erlangga.
- Wahyuni, H. Elwan. 2011. *Stakeholder Theory. The State of The Art*. UK: Cambridge University Press.
- Wahyuni, Sulhan Syaifi. 2012. *Beberapa Dimensi Akuntansi: Menurut Al-Ghazali, Rabbah, Sejarah Islam dan Kini*. Media Riset Akuntansi, *Building the Information*, Vol 2. No. 2 Agustus 2002: 57 – 101.
- Wahyuni, Irwan. 2011. *Teori Stakeholder*. (<http://irwanirawan.'A-ordpress.com/2011/01/teori-stakeholder>). 21 Juli 2012.
- Wahyuni, H. Elwan. 2011. *Etika Pajak dalam Perspektif Hukum Islam dan Aplikasinya di Indonesia*. (memberdayakan-potensinya-secara-produktif-di-indonesia/). 16 Juli 2012.
- Wahyuni, H. Elwan. 1999. *Thesingi Keadilan Prespektif Islam*. Surabaya: Risalah Insani.
- Wahyuni. 2012. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Wahyuni, Triyowati dan Ludigdo. 2006. *Rekonstruksi Teknologi Integralistik Akuntansi Syariah: Shariate Value Added Statements*. Paclang: SNA 9.
- Wahyuni. 2006. *Proses rekonstruksi sinergis VAS dan EVAS untuk implementasi SUAS*.
- Wahyuni, Aji Dedi. 2006. *Menyibak Akuntansi Syariah*. Yogyakarta: Gema Insani.

Muhammad, Aji Dedi. 2006. Menyibak Akuntansi Syariah: Rekonstruksi
Tantungi Akuntansi Syariah Dari Wacana Ke Aksi. Penerbit Kreasi
Wana, Yogyakarta.

Muhammad, Aji Dedi. 2007a. Menggagas Laporan Arus Kas Syariah.
Simposium Nasional Akuntansi X. Unhas Makassar. 26-28 Juli

Muhammad, Aji Dedi. 2007b. Menggagas Neraca Syariah Berbasis Maal:
Gammahmadisasi "Kekayaan Altruistik Islami". The 1st Accounting
Conference: IS-4U Depok. 7-9 Nopember.

Muhammad, Aji Dedi. 2007c. Menggagas Laporan Keuangan Syariah Berbasis, Trilogi
Malaikat-Hizq-Waaf. Simposium Nasional Ekonomi Islam 3. Unpad.
Bandung. 14-15 Nopember.

Muhammad, Wazilah. 1992. *Kesfilan Ilahi atas Pandangan Dunia Islam*.
Bandung: Wizan.

Muhammad, Aji dan Wazilah. 2009. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta:
Salemba Empat

Muhammad, Yusuf. 1997. *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*.
Jakarta: Saifan Press.

Muhammad, Yusuf. 2007. *Haluan Zakat*. Jakarta: PT. Mitra Kerja, a Indonesia Resmi,

04.2007. *Pemilihan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

Muhammad, Yusuf. 2005. *Analisis Perbandingan Pendistribusi Laba Bersih
Manajemen Conventional dan Akuntansi Syariah*. Bandung.

Muhammad, Muhammad Baquni. 2012. *Reformasi Akuntansi Syariah: Rancang
Ruang Laporan Keuangan Neraca Berbasis Syirkah Islam*
[http://www.muslimjournal.com/2012/05/reformasi-ak-untansisyariah-
revisi.html](http://www.muslimjournal.com/2012/05/reformasi-ak-untansisyariah-
revisi.html).

Muhammad, Hsu. Dan Iwan Triyoesono. 2004. *Tafsir Sosial alas Konsep Laba
dengan Pendekatan Hermeneutika*. Jawa-Timur: Bayumedia
Yogyakarta.

Muhammad, Hsu. 2001. *Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan*, Edisi
Ganda. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.

Prasetyo, Iwan. 2006b. *Akuntansi Syariah: Implementasi Mai keadilan dalam Formasi Wafiqah Amanah*, Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia, 10(1): 1-24.

Prasetyo, Iwan dan Widi, Achadi. 2001. *Akuntansi Syariah; Memformulasikan Konsep dan Sistem Kontrol Wafiqah Zakat*. Jakarta: Salemba Empat.

Prasetyo, Iwan. 2006. *Prinsip, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syariah*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Prasetyo, Iwan dan Iwan. 2009. *Akuntansi Keuangan Dasar 2*. Grasindo.

Prasetyo, Iwan. 2011. *Akuntansi Transaksi Syariah*. Jakarta. Ikatan Akuntan Indonesia.

www.digipedia.com

www.digipedia.com

<http://www.digipedia.com/2009/10/konsep-akuntansi-syariah.html>

<http://www.digipedia.com/journal/item/1/Kerangka-Konseptual-Akuntansi-Konvensional-versus-Akuntansi-Syariah?>